



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Derima Hutaeruk, Perempuan, Lahir di Sipoholon Tanggal 16 April 1949, Umur 73 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Bahsidua-dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alamsyah, S.H., Japrial Dian, S.H., Rosmawar Esterlina Br Ginting, S.H., Taufik Hidayat, S.H., dan Andika Atmaja Nasution, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Hukum "Law Office Alamsyah, S.H. & Associates" beralamat di Jalan Sempurna, Perumahan Kenanga Asri No. 316, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor Register W2U19.25/Pdt/SK/2023/PN Srh tanggal 10 Juli 2023, sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN:

Delen Fes Hutaeruk, bertempat tinggal di Dusun XVIII Pasar I Umum, Desa Kelambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **TERGUGAT**;

Kepala Desa Bahsidua Dua, bertempat kedudukan di Desa Bahsidua-dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 20 Juni 2023 dengan Nomor Register 19/Pdt.G/2023/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sekaligus ahli waris dari Almarhum ABIDIN PARDEDE yang meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2018 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 18.40.4/474.3/186/2020 tertanggal 29 Desember 2020 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 18.51.10/470/296/BS/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahsidua-dua;
2. Bahwa Penggugat, sesuai Pasal 874 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa segala harta peninggalan seorang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, disesuaikan dengan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 3 September 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bahsidua-dua sehingga Penggugat secara Zokum memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan dalam perkara a quu;
3. Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat (Almarhum ABIDIN PARDEDE) memiliki sebidang tanah kebun beserta benda yang ada diatasnya seluas ±5369M2 yang terletak dahulu di Dusun II Desa Bahsidua-dua dahulu Kec.Dolok Masihul Kab.Deli Serdang dan sekarang menjadi Kec.Serbajadi Kab.Serdang Bedagai berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 592.2/07/1996 tertanggal 26 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Dolok Masihul. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah S.PURBA

Halaman 2 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah JETRO SIREGAR
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah JINTER DAMANIK
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah JETRO SIREGAR

4. Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh oleh Almarhum ABIDIN PARDEDE i.c suami Penggugat dengan membelinya dengan cara mengganti rugi dari pemilik asalnya yang bernama ASWIN sedangkan saudara ASWIN memperoleh tanah tersebut dari Almarhum MARASAT HUTAURUK (orang tua dari Tergugat) dengan membelinya dengan cara ganti rugi sebagaimana tertuang dalam SURAT PENYERAHAN GANTI RUGI TANAH antara MARASAT HUTAURUK sebagai pemilik tanah asal atau orang yang menyerahkan tanah dengan cara ganti rugi kepada ASWIN tertanggal 9 oktober 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Bahsidua-dua yang juga disaksikan oleh beberapa orang saksi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah T.BR SILABAN = 50 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah BENAR SIRAIT = 120 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah JINTER DAMANIK = 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah MARASAT HUTAURU = 120 Meter

5. Bahwa setelah tanah tersebut menjadi milik Almarhum ABIDIN PARDEDE ternyata timbul persoalan dari Almarhum MARASAT HUTAURUK dimana pada saat itu almarhum MARASAT HUTAURUK mengatakan kepada Penggugat bahwa terdapat kelebihan dari ukuran tanah yang dahulunya milik almarhum MARASAT HUTAURUK sebelum dijual kepada ASWIN yang saat ini menjadi milik almarhum ABIDIN PARDEDE yaitu **tanah tersebut luasnya adalah $\pm 6000M^2$ atau 15 rante sedangkan di Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :**

Halaman 3 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



592.2/07/1996 tertanggal 26 Februari 1996 pada saat almarhum ABIDIN PARDEDE membelinya dari ASWIN adalah seluas 13 rante maka almarhum MARASAT HUTAURUK masih merasa bahwa yang dibeli oleh ABIDIN PARDEDE hanya seluas 13 rante bukan 15 rante sehingga menurutnya ada kelebihan tanah seluas 2 rante yang masih menjadi hak dari MARASAT HUTAURUK i.c orang tua Tergugat .

6. Bahwa selanjutnya karena almarhum MARASAT HUTAURUK i.c orang tua Tergugat masih merasa memiliki tanah seluas 2 rante lagi sedangkan tanah yang dibeli oleh almarhum ABIDIN PARDEDE adalah berasal dari tanah milik almarhum MARASAT HUTAURUK sebelum dijual kepada ASWIN dimana dahulunya tanah tersebut ketika MARASAT HUTAURUK menjualnya kepada ASWIN adalah seluas $\pm 6000M^2$ atau 15 rante, namun setelah ASWIN menjual lagi kepada almarhum ABIDIN PARDEDE kemudian dilakukan pengukuran oleh kedua belah pihak karena pengukuran kembali merupakan syarat sebelum diterbitkan surat keterangan ganti rugi oleh pihak pemerintahan desa dan kecamatan dan hasil dari pengukuran tanah tersebut didapati ketidak sesuaian dengan surat terdahulunya dimana surat tanah yang dahulu hanya surat ganti rugi diatas kertas segel tahun 1989 (sewaktu almarhum MARASAT HUTASOIT menjual kepada ASWIN) tertulis tanah tersebut seluas $\pm 6000M^2$ atau 15 rante dan selanjutnya pada tahun 1996 ketika ASWIN menjual kepada almarhum ABIDIN PARDEDE dan dilakukan pengukuran ulang ternyata didapati luas tanah tersebut adalah $\pm 5369M^2$ atau 13 rante.

7. Bahwa dari rangkaian terhadap proses ganti rugi atas sebidang tanah tersebut dari mulai ganti rugi antara Almarhum MARASAT HUTAURUK kepada ASWIN dan kemudian ganti rugi dari ASWIN kepada Almarhum ABIDIN PARDEDE i.c suami Penggugat ditemukan fakta hukum yaitu semua proses ganti rugi dan atau jual beli dan termasuk didalamnya segala surat menyurat yang diterbitkan oleh pemerintahan desa bahsidua-dua pada saat itu merupakan tindakan

Halaman 4 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



dan atau produk hukum yang sah dan prosedural dimana antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya adalah penjual dan pembeli yang penuh iktikad baik demikian pula dengan objek tanah yang diganti rugikan tersebut jelas merupakan objek yang tidak dalam keadaan sengketa sehingga semua alas hak yang diterbitkan atas objek tanah tersebut baik itu SURAT PENYERAHAN GANTI RUGI antara Almarhum MARASAT HUTAURUK tertanggal 9 Oktober 1989 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bahsidua-dua dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 592.2/07/1996 tertanggal 26 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh dahulu Camat Kecamatan Dolok Masihul sekarang menjadi Camat kec.Serbajadi juga merupakan alas hak yang sah demi hukum karena proses penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan administrasi pemerintahan yang berlaku ;

8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2005 almarhum MARASAT HUTAURUK i.c orang tua Tergugat mendatangi almarhum ABIDIN PARDEDE i.c suami Penggugat pada saat sepulangnya dari gereja dengan mengatakan bahwa almarhum ABIDIN PARDEDE harus membayari kelebihan tanah seluas 2 rante yang dianggap oleh almarhum MARASAT HUTAURUK adalah masih menjadi hak nya, lalu karena almarhum ABIDIN PARDEDE tidak mau ribut-ribut dengan almarhum MARASAT HUTAURUK yang masih juga ada hubungan keluarga maka almarhum ABIDIN PARDEDE pun bersedia memenuhi permintaan almarhum MARASAT HUTAURUK dengan kembali mengganti rugi sisa tanah 2 rante tersebut dimana **pembayaran ganti rugi tersebut dituangkan dalam selemba kwitansi bermatrai 6000 sebagai bukti pembayaran yang sah yang ditandatangani oleh almarhum MARASAT HUTAURUK pada tanggal 09 Agustus 2005, dengan demikian secara hukum maka tidak ada lagi tanah almarhum MARASAT HUTAURUK sebagaimana tanahnya yang dahulu sudah dijual kepada ASWIN dan kemudian ASWIN menjualnya kepada almarhum ABIDIN PARDEDE, namun selanjutnya terhadap pembelian sisa tanah tersebut Penggugat**



tidak lagi melakukan pengukuran ulang dan tidak lagi membuat peningkatan surat yang baru berupa Sertifikat Hak Milik karena rangkaian proses pembelian tanah atau pengalihan hak antara orang tua Tergugat Almarhum MARASAT HUTURUK dengan ASWIN dan selanjutnya ASWIN dengan Almarhum ABIDIN PARDEDE i.c suami Penggugat merupakan objek yang sama dengan total keseluruhan seluas 6000M2 (sebagaimana sesuai dengan surat jual beli antara MARASAT HUTAURUK dengan ASWIN BERDASARKAN SURAT GANTI RUGI KEPADA ASWIN TERTANGGAL 9 OKTOBER 1989 YANG DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA BAHSIDUA-DUA) dan bertalian dengan SURAT KETERANGAN GANTI RUGI NOMOR : 592.2/07/1996 TERTANGGAL 26 FEBRUARI 1996 YANG DIKELUARKAN OLEH DAHULU CAMAT KECAMATAN DOLOK MASIHUL SEKARANG MENJADI CAMAT KEC.SERBAJADI YANG SAMPAI SAAT INI BELUM DITINGKATKAN MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK.

9. Bahwa setelah suami Penggugat membayar ganti rugi sisa tanah milik orang tua Tergugat maka

10. Bahwa selanjutnya sekira tahun 2021, Tergugat yang merupakan anak kandung dari almarhum MARASAT HUTAURUK mendatangi Penggugat dengan mengatakan bahwa agar Penggugat bersedia memberikan akses jalan menuju keladangnya karena untuk menuju keladang Tergugat harus melewati tanah milik Penggugat, karena dahulunya sebelum tanah tersebut menjadi milik Penggugat sebelumnya adalah milik orang tua dari Tergugat yang sudah dijual kepada ASWIN dan kemudian ASWIN menjual lagi kepada almarhum ABIDIN PARDEDE i.c suami Penggugat, lalu atas perkataan dari Tergugat tersebut maka Penggugat menjawab dengan mengatakan “silahkan saja kau ambil untuk jalan supaya kau bisa lewat keladangmu, tapi kau ganti rugi tanahku ya “.

11. Bahwa selanjutnya ternyata Turut Tergugat selaku Kepala Desa Bahsidua-dua sudah menerbitkan SURAT KETERANGAN



TANAH NOMOR : 18.51.10/593.2015/V/2021 atas nama Tergugat dengan dasar dan alasan :

- a. Pernyataan dari Tergugat tertanggal 6 Mei 2021 yang menyatakan bahwa dirinya ada menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas $3M^2 \times 53M^2$ yang merupakan pembagian warisan dari orangtuanya yang bernama almarhum MARASAT HUTAURUK .
- b. Pernyataan dari Tergugat yang menyatakan bahwa sudah menguasai tanah seluas $3M \times 53M$ sejak tahun 2021 .
- c. Pernyataan tanah darat tersebut merupakan tanah perladangan yang belum mempunyai surat/sertifikat.

9 Bahwa SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR : 18.51.10/593.2015/V/2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat merupakan satu kesatuan dari tanah milik penggugat sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 592.2/07/1996 tertanggal 26 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Dolok Masihul Kab.Deli Serdang (sekarang Kecamatan Serba Jadi kabupaten Serdang Bedagai).

10Bahwa sudah jelas dan terang Turut Tergugat sudah mengakui dihadapan semua pihak dan juga perangkat pemerintahan desa pada saat mediasi bahwasannya alasan Turut Tergugat menerbitkan SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR : 18.51.10/593.2015/V/2021 atas nama Tergugat adalah berdasarkan pemberian dari Penggugat dan cucu Penggugat yang bernama JOSHUA PARDEDE, namun faktanya dalam surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat menerangkan tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat merupakan pemberian warisan dari orang tua Tergugat tanpa didasari surat keterangan waris dan juga alas hak tanah dari oang tua Tergugat

11Bahwa ditemukan fakta sebenarnya persoalan ini muncul karena Tergugat ingin memiliki tanah seluas $3M^2 \times 53M^2$ tersebut sebagai akses jalan untuk Tergugat menuju perladangan miliknya karena untuk bisa menuju keladang Tergugat harus melewati tanah dari milik Penggugat.

Halaman 7 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



12. Bahwa karena Tergugat sudah memiliki surat tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat diatas tanah milik Penggugat maka berulang kali Tergugat selalu mencabuti tanaman ubi milik Penggugat yang ditanam sendiri oleh Pengugat diatas tanah miliknya sendiri

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang diduga sudah memberikan keterangan palsu kepada Turut Tergugat dengan menyatakan bahwa Tergugat memiliki tanah warisan dengan luas $3M^2 \times 53M^2$ yang terletak di Desa Bahsidua-dua Kec.Serbajadi sehingga kemudian Turut Tergugat berdasarkan keterangan yang diduga palsu tersebut menerbitkan alas hak atas tanah yang dikalim sebagai warisan milik Tergugat sehingga kemudian Tergugat mencabuti tanaman ubi diatas tanah Penggugat adalah dikualifisir merupakan perbuatan melawan hukum (***onrechtmatigedaad***) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : ***"Tiap perbuatan yang Melawan Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***;

13. Bahwa demikian juga dengan perbuatan Turut Tergugat yang sudah menerbitkan SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR : 18.51.10/593.2015/V/2021 seluas $3M^2 \times 53M^2$ atas nama Tergugat dengan hanya berdasarkan pengakuan Tergugat yang menyatakan mempunyai warisan dari orang tuanya tanpa didasari surat keterangan ahli waris dan tanpa didasari bukti alas hak berupa surat dasar yang menunjukkan tanah tersebut adalah benar milik orang tua Tergugat dapat dikualifisir merupakan perbuatan melawan hukum (***onrechtmatigedaad***) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : ***"Tiap perbuatan yang Melawan Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***;

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum telah mengambil dan merampas tanah milik Penggugat berdasarkan SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR :

Halaman 8 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



18.51.10/593.2015/V/2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat demikian juga perbuatan Turut Tergugat yang sudah menerbitkan SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR : 18.51.10/593.2015/V/2021 atas nama Tergugat dengan tidak memiliki dasar yang kuat sehingga Tergugat merasa sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut berakibat Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil dan moril;

15. Bahwa kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat yaitu :

Kerugian Materiil :

Hilangnya harga nilai atas tanah milik Penggugat karena diatas tanah milik Penggugat seluas $\pm 5369 \text{ M}^2$ sudah diterbitkan alas hak seluas $3 \text{ M}^2 \times 53 \text{ M}^2$ atas nama Tergugat sehingga secara keseluruhan menghilangkan harga nilai jual keseluruhannya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kerugian Immateriil :

Tercemarnya nama baik penggugat dan anak serta cucu Penggugat selaku ahli waris dari almarhum ABIDIN PARDEDE yang sebenarnya tidak dapat dihitung dengan uang, berikut dengan biaya Penggugat yang sudah menggunakan jasa hukum advokat akibat perkara yang ditimbulkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, namun dalam perkara aquo untuk memudahkannya Penggugat tetapkan sebesar Rp.200.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil Penggugat adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

16. Bahwa bidang tanah milik Penggugat yang luas keseluruhannya diatasnya seluas $\pm 5369 \text{ M}^2$ (M^2 (lebih kurang lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun II Desa Bahsidua-dua, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 592.2/07/1996 tertanggal 26 Februari 1996, kemudian telah diambil dengan cara melawan hak oleh Tergugat yang mengaku tanah seluas $3 \text{ M}^2 \times 53 \text{ M}^2$ merupakan warisan dari orang tua Tergugat sehingga telah



merugikan Penggugat, sehingga patut bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq. Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR : 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021 atas nama Tergugat yang dijadikan dasar untuk memiliki tanah Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.

17. Bahwa demikian pula dengan perbuatan Turut Tergugat yang sudah menerbitkan SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR : 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021 atas nama Tergugat dengan hanya menggunakan dasar :

- a. Pernyataan dari Tergugat tertanggal 6 Mei 2021 yang menyatakan bahwa Tergugat ada menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas $3M^2 \times 53M^2$ yang merupakan pembagian warisan dari orangtuanya yang bernama almarhum MARASAT HUTAURUK .
- b. Pernyataan dari Tergugat yang menyatakan bahwa sudah menguasai tanah seluas $3M \times 53M$ sejak tahun 2021 .
- c. Pernyataan tanah darat tersebut merupakan tanah perladangan yang belum mempunyai surat/sertifikat.

Tanpa disertakan surat keterangan waris dan surat asli alas hak kepemilikan tanah Tergugat adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka beralasan hukum pula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat-Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini ;

19. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan sengeкта dalam perkara ini berkenaan dengan barang tidak bergerak yakni bidang tanah kebun, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 Tentang permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan serta merta, maka beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus perkara dalam putusan serta merta (*Uit voerbaar bij vorraad*, meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

20. Bahwa oleh karena Gugatan aquo adalah berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat-Tergugat, maka cukup beralasan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat-Tergugat;

M a k a :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari sidang dan tempat yang telah ditentukan untuk itu guna dilakukan pemeriksaan dan memutus perkara aquo dengan amar yang berbunyi :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Ahli Waris Nomor : 18.51.10/470/296/BSID/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahsidua-dua tertanggal 2 September 2022
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT PENYERAHAN GANTI RUGI antara Almarhum MARASAT HUTAURUK tertanggal 9 Oktober 1989 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bahsidua-dua dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 592.2/07/1996 tertanggal 26 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh dahulu Camat Kecamatan Dolok Masihul sekarang menjadi Camat kec.Serbajadi
5. Menyatakan kwitansi **pembayaran ganti rugi tanah seluas 2 rantai antara Almarhum MARASAT HUTAURUK dengan Almarhum**

Halaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABIDIM PARDEDE tanggal 09 Agustus 2005 adalah sah dan berkekuatan hukum

6. Menyatakan atas tanah kebun seluas $\pm 5369 \text{ M}^2$ (lebih kurang lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Bahsidua-dua, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai adalah sah milik Penggugat dan merupakan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah S.PURBA
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah JETRO SIREGAR
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah JINTER DAMANIK
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah JETRO SIREGAR

7. Menyatakan atas tanah seluas $3\text{M}^2 \times 53\text{M}^2$ sebagaimana SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR : 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021 atas nama Tergugat adalah merupakan satu kesatuan dari tanah milik Penggugat seluas $\pm 5369 \text{ M}^2$ sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 592.2/07/1996 tertanggal 26 Februari 1996 atas nama Alm. ABIDIN PARDEDE;

8. Menyatakan SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR : 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021 an Tergugat dan saat ini sedang dalam penguasaan Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas permohonan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

9. Memerintahkan Tergugat untuk **mengosongkan dan mengembalikan** objek tanah milik suami Penggugat seluas $3\text{M}^2 \times 53\text{M}^2$ kepada Penggugat karena merupakan satu kesatuan dari tanah milik Penggugat seluas $\pm 5369 \text{ M}^2$ sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 592.2/07/1996 tertanggal 26 Februari 1996 atas nama Alm. ABIDIN PARDEDE dalam keadaan bebas tanpa dibebani hak apapun.

10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengambil SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR : 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021 an Tergugat yang saat ini dalam penguasaan Tergugat untuk ditarik kembali agar tidak disalah gunakan oleh Tergugat.

Halaman 12 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



11. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inchrats van gewijsde*);

12. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**. Dan immateriil **sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**; kepada Penggugat sehingga totalnya kerugian baik materiil maupun immateriil adalah **sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**;

13. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini;

14. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya yang kemudian dicabut berdasarkan surat pencabutan kuasa tanggal 10 November 2023 sehingga untuk selanjutnya Tergugat hadir sendiri Prinsipalnya, dan Turut Tergugat hadir sendiri Prinsipalnya;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ekho Pratama, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban sebagai berikut:

1. Surat dasar jual beli antara **Marasat Hutaauruk** dengan **Aswin** banyak kejanggalan, penuh dengan tipek-tipekan, berarti **Derima Hutaauruk** melakukan pemalsuan surat;
2. **Derima Hutaauruk** menimbulkan kwitansi penerimaan uang oleh **Marasat Hutaauruk** tahun 2005, dengan berdalih telah membeli tanah seluas 2 rante dengan harga \pm 1.000.000,- tanpa dapat menunjukkan surat pernyataan jual beli kepada kami/**Delen Fes Hutaauruk** dan apakah mungkin pada tahun 2005 harga tanah di Desa Bahsi Dua-dua harga/rante Rp. 500.000,- ? Jadi **Derima Hutaauruk** sudah memfitnah orang tua Saksi yang sudah meninggal;
3. Tahun 1989-1996 antara orang tua Saksi **Marasat Hutaauruk** (Pihak I) dengan **Aswin** (Pihak II) tidak ada masalah jalan karna orang tua Saksi meninggalkan jalan dengan ukuran 3 m x 50 m untuk dapat masuk ke akses ladangnya.
4. Tahun 1996-2020 antara orang tua Saksi **Marasat Hutaauruk** (Pihak I) dengan **Derima Hutaauruk** (Pihak III) semasa orang tua Saksi **Marasat Hutaauruk** masih hidup tidak pernah bermasalah tentang jalan, mengapa setelah 1(setahun) kedua orang tua Saksi tiada, Saksi digugat?
5. Pembuatan surat desa yang sudah diterbitkan kepada Desa Bahsi Dua-dua dan termasuk yang ditandatangani jalan batas **Josua Pardede**

Halaman 14 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



cucu dari **Derima Hutaauruk** kenapa di gugat kembali padahal mereka sudah menyetujui jalan itu masuk kelahan yang pemiliknya adalah **Delen Fes Hutaauruk**.

6. Ukuran Tanah **Derima Hutaauruk** sesuai surat dasar adalah 50 m x 120 m ganti rugi

Alm. Marasat Hutaauruk (Pihak I) kepada **Aswin** (Pihak II).

7. **Derima Hutaauruk** sebagai Pihak (III)

Aswin sebagai Pihak (II)

Delen Fes Hutaauruk sebagai Pihak (I) (Ahli Waris Alm. Marasat Hutaauruk)

Mengapa **Derima Hutaauruk** Pihak (III) mengugat **Delen Fes Hutaauruk** Pihak (I)(Ahli Waris) tanpa memunculkan **Aswin** Pihak (II)

8. Yang pasti **Derima Hutaruk** sudah menggarap lahan orang tua Saksi 3m x 120 m sampai saat ini, karena Saksi keberatan dan protes ke Kepala Desa lalu kades memediasi kami, kata kades kalian yang marhula-hula, marboru ngak usahlah ribut-ribut karena kaliannya sekarang kaliannya haduan kata kades kepada kami.

Padahal di dalam surat Ganti Rugi No: 592.2/07/1996 antara Aswin dengan Abidin Pardede suami dari Derima Hutaauruk sudah nyata didalam suratnya Ada Peta surat Ladang yang menunjukkan jalan keperladangan (Alm. Marasat Hutaauruk) selaku orang tua Saksi

9. Lalu Saksi pun mengalah agar tidak ribut-ribut dan Saksi minta kepada kades dan **Derima Hutaauruk** agar jalan Saksi di buka karena dia sudah menanami pohon ubi di jalan tersebut.

10. Lalu kades memberikan keputusan, walaupun agak mengecewakan bagi Saksi. Dia mengatakan lahan Saksi yang digarap **Derima Hutaauruk** yang ukuran 3m x 120m anggaph barter/tukar posisi dengan jalan, memang Saksi kecewa dengan keputusan kades walaupun Saksi harus mengikuti perintahnya, biar jangan ribut-ribut karena jalan dari semasa hidup orang tua Saksi sampai dia meninggal dunia itu ada.

11. Lalu kami kedua belah pihak berdamai walau berat hati Saksi

Halaman 15 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



rasa tanah peninggalan orang tua Saksi yang digarap **Derima Hutaauruk** dengan ukuran 3m x 120m harus dibarter/ditukar dengan jalan. Sementara jalan masuk ke kebun peninggalan orang tua Saksi sudah ada semasa hidup orang tua Saksi (**Marasat Hutaauruk**).

12. Karena kami sudah berdamai, kami pun sudah sama-sama mau, maka diterbitkan Kepala Desa lah SKT atas nama **Delen Fes Hutaauruk**, dan pada saat itu kades menyarankan harus di tandatangi jiran batas.

13. Lalu Saksi bergerak meminta tandatangan jiran batas karena Kepala Desa sudah membuat surat. Dan terakhir Saksi meminta tandatangan kepada **Derima Hutaauruk**, lalu dia mengatakan lahan itu yang nandatangi harus **Josua Pardede**, karena Saksi sudah tua, tentu dia lah satu-satunya ahli waris keluarga kami, karena dia anak laki-laki satu- satunya, memang pada saat Saksi kerumah **Derima Hutaauruk** , Saksi hanya bertemu dengan **Derima Hutaauruk** dan **Dahlia Banjarnahor** (ibu dari Josua Pardede)

14. Setengah jam lebih kurang, lalu **Josua Pardede** datang, lalu menandatangani surat desa Saksi yang disuruh oleh **Derima Hutaauruk**, karena dia bilang **"Josua"** kamu tandatangi surat oppungmu ini, karen kaunya satu-satunya ahli waris opung". Dan setelah semua jiran bebas menandatangani lalu Kepala Desa Bahsi Dua-dua **Ramidin Damanik** menerbitkan surat keterangan tanah yang Saksi miliki sampai saat ini.

15. Permasalahan sudah Saksi anggap selesai karena sudah terbit surat desa yang Saksi pegang dan Saksi berharap setelah ubinya dicabut, maka Saksi akan membentuk jalan dan akan memperbaiki agar akses jalur kekebun Saksi lebih baik.

16. Dan Saksi memasang pilar di setiap batas-batas ladang yang terbuat dari batu coran yang di lapis rangka besi agar tak mudah dirusak dan bisa menjadi pertanda selamanya.

17. Pada tanggal 17 Juni 2021 ibu Saksi meninggal dunia dan Saksi pun merasa sedih karena jarak meninggalnya kedua orang tua Saksi hanya berjarak 7 bulan, namun di balik rencana Tuhan pasti



Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak nya, dalam hati Saksi.

18. Setahun sudah berlalu, setelah kepergian orang tua kami, Saksi pergi ke ladang dan melihat situasi lapangan, jalan masih terus ditanami ubi, dan patok tapal batas sudah dirusaki. Saksi pun emosi dan merasa sangat kecewa terhadap **Derima Hutaauruk** dan keluarganya atas perlakuannya pada kami, yang sampai saat ini dia ingin selalu menguasai jalan menuju kebun yang ditinggal kan orang tua kami kepada kami !!!

19. Gugatan **Derima Hutaauruk** adalah keliru karena dia menggugat Pihak (I)/Ahli Waris

Delen Fes Hutaauruk, tanpa menghadirkan Pihak (II)/**Aswin**.

20. Saksi memohon agar tanah yang digarap oleh **Derima Hutaauruk** yang merupaka milik Saksi **Delen Fes Hutaauruk** (sebagai Ahli Waris) agar segera dikembalikan atau di ganti rugi sesuai harga pasaran tanah sekarang.

21. Apabila **Derima Hutaauruk** ada merasa membeli tanah tersebut kepada **Alm. Marasat Hutaauruk** maka harus dapat dibuktikan dengan Surat Ganti Rugi karena **Alm. Marasat Hutaauruk** mengalihkan tanahnya kepada **Aswin** (Pihak II) dengan melampirkan Surat Gantu Rugi. Dan antara **Aswin** (Pihak II) kepada **Derima Hutaauruk** (Pihak III) juga memiliki Surat Ganti Rugi.

22. Jadi ayah Saksi jangan di fitnah telah menjual tanah kepada **Derima Hutaauruk** tanpa melampirkan Surat Ganti Rugi dan menunjukkan Peta bidang tanah tersebut.

23. Adapun pembuatan dan penerbitan SKT tanah Saksi **Delen Fes Hutaauruk** (Pihak I) yang diterbitkan oleh Kepala Desa **Ramidin Damanik** adalah berdasarkan surat SKT milik **Derima Hutaauruk** (Pihak III). Untuk itu, berdasarkan surat SKT milik **Derima Hutaauruk** sudah dinyatakan itu adalah Jalan. Dan dari dulu pun itu sudah jalan menuju kebun Saksi, (fotocopy surat dasar terlampir);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah memberikan Jawaban sebagai berikut:

1. Diantara Bulan April sd Mei Tahun 2021 Pihak **Derima Hutaurok** dan Pihak **Delen Fes Hutaurok** datang menemui Kepala Desa Bah Sidua dua/ Kepala Dusun IV Desa Bah Sidua dua sehubungan adanya masalah antara Pihak **Derima Hutaurok** dengan Pihak **Delen Fes Hutaurok** dalam hal sengketa perbatasan tanah milik mereka di Dusun IV Desa Bah Sidua dua, Perlu diterangkan/ dijelaskan tanah milik **DERIMA HUTAURUK** (Peninggalan **ABIDIN PARDEDE (Alm) suaminya**) yang berbatasan langsung dengan tanah perladangan milik **DELEN FES HUTAURUK** yang diperoleh dari Orang Tua Kandung nya atas nama **MARASAT HUTAURUK (Alm)** .
2. Pada saat kami Pemerintah Desa memeriksa berkas Surat Kepemilikan Tanah milik **ABIDIN PARDEDE (Alm)** dengan Nomor : 592.2/07/1996 dengan Luas 5.369 M² , Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah **JETRO SIREGAR** dan didalam sket peta gambar tanah ditemukan gambar jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah **JINTER DAMANIK** dan ditemukan Sket Gambar jalan, sebelah barat dinyatakan dalam surat berbatasan dengan tanah **JETRO SIREGAR** yang seianya adalah berbatasan dengan Tanah **MARASAT HUTAURUK (Alm) (foto Copy Surat Tanah Terlampir)**.
3. Dengan demikian dalam acara mediasi kami sarankan kedua belah pihak agar melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
4. Dalam acara mediai dilapangan tersebut maka kedua Belah Pihak menghasilkan kesepakatan dan menetapkan Patok perbatasan masing-masing.
5. Setelah itu Kedua Belah Pihak yang bersengketa menyarankan kepada Kepala Desa Bah Sidua dua untuk menerbitkan surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama **DELEN FES HUTAURUK** tertanggal 06 mei 2021 dengan Nomor Surat 18.51.10/593.2/015/V/2021.

Halaman 18 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perlu kami jelaskan setelah kami terbitkan surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama **DELEN FES HUTAURUK** tertanggal 06 mei 2021 dengan Nomor Surat 18.51.10/593.2/015/V/2021 kami anjurkan, dibaca dan dipelajari sebelum di tanda tangani.

7. Bahwa **DERIMA HUTAURUK**, menyatakan dihadapan Pemerintah Desa saat mediasi di lakukan dilapangan, bahwa sebagai ahli warisnya yang sah yaitu cucu nya atas nama **JOSUA PARDEDE** untuk bertanda tangan dalam penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama **DELEN FES HUTAURUK** dengan Nomor Surat 18.51.10/593.2/015/V/2021.

8. Maka setelah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak termasuk **JOSUA PARDEDE** (Cucu dari **DERIMA HUTAURUK/ Sebagai Ahli Warisnya**) telah menanda tangani surat tersebut sekaligus sebagai Jiran Batas didalam surat yang dimaksud, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa melakukan tanda tangan dan menyerahkan surat tersebut diatas Kepada Saudara **DELEN FES HUTAURUK**

Demikian Ketarangan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Srh yang dapat kami sampaikan pada saat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 berupa:

1. Fotokopi dari Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 592.2/08/1996 tanggal 26 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Dolok Masihul, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 19 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah antara Marasat dengan cara ganti rugi kepada ASWIN tanggal 9 Oktober 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Bahsidua-dua, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi kuitansi pembayaran pelunasan pengukuran tanggal 9 Agustus 2005 dari keluarga Almarhum Abidin Pardede kepada Marasat Hutaaruk, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **JAMUARA SITUMORANG** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah jalan ladang antara keluarga Abidin Pardede dan Tergugat;
- Bahwa jalan ladang yang menjadi masalah antara keluarga Abidin Pardede dan Tergugat terletak di Dusun IV, Desa Bah Sidua-Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara keluarga Abidin Pardede dan Tergugat hanya mendengarkan cerita dari keluarga Abidin Pardede;
- Bahwa Saksi pernah melihat jalan ladang yang menjadi masalah antara keluarga Abidin Pardede dan Tergugat, karena Saksi

Halaman 20 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami dari Nurmitce Purba yang memiliki tanah yang berbatasan langsung ke jalan ladang tersebut;

- Bahwa batas-batas jalan ladang yang menjadi masalah saat ini adalah: Timur berbatasan dengan tanah Abidin Pardede, Barat berbatasan dengan tanah mendiang orang tua Tergugat, Utara dan Selatan berbatasan dengan tanah Abidin Pardede dan Charles Sihombing;
- Bahwa posisi tanah milik Saksi bersepadan dengan tanah milik Abidin Pardede;
- Bahwa Nurmitce Purba memiliki tanah yang bersepadan dengan jalan ladang sejak tahun 2004;
- Bahwa pemilik jalan ladang tersebut adalah Nurmitce Purba dan Abidin Pardede;
- Bahwa yang pertama kali memiliki tanah di daerah jalan ladang tersebut adalah Abidin Pardede;
- Bahwa Abidin Pardede memiliki tanah tersebut sebelum tahun 2004;
- Bahwa hubungan Abidin Pardede dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa nama orang tua Tergugat adalah Marasat Hutauruk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang dimiliki oleh Abidin Pardede;
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang jalan ladang yang dipermasalahkan bentuknya masih sama;

Halaman 21 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2004 tanah ladang yang dipermasalahkan tersebut tidak pernah ditanami tanaman dan bentuk tanah ladang tersebut adalah jalan setapak;
- Bahwa jalan setapak tersebut adalah jalan menuju ladang-ladang yang ada dibelakang jalan setapak;
- Bahwa tidak ada jalan lain menuju ladang-ladang yang berada dibelakang jalan ladang;
- Bahwa ukuran jalan ladang yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah lebar 1,5 (satu koma lima) meter dan panjang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah lebar jalan ladang tersebut adalah 1,5 (satu koma lima) meter tetapi saat ini menjadi 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menambah lebar jalan ladang tersebut, yang Saksi lihat lebar jalan ladang tetap sama sampai dengan sekarang yaitu 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar mempermasalahkan jalan ladang sejak tahun 2022;
- Bahwa Abidin Pardede sudah meninggal pada tahun 2022;
- Bahwa ayah Tergugat meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Abidin Pardede memperoleh tanah miliknya yang berbatasan dengan jalan ladang;
- Bahwa Nurmitce Purba memperoleh tanah miliknya yang berbatasan dengan jalan ladang dari Almarhum Jetro Siregar;

Halaman 22 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan ladang tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki, sepeda motor, dan sepeda motor yang memiliki along-along;
- Bahwa tanda batas tanah milik Nurmitce Purba dengan jalan ladang adalah pohon pinang;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2004 keluarga Adibin Pardede tidak ada ribut dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa keluarga Adibin Pardede ribut dengan keluarga Tergugat setahu Saksi sejak Marasat Hutaauruk (ayah Tergugat) meninggal dunia;
- Bahwa di depan jalan ladang yang dipermasalahkan ada jalan besar yang bisa dilewati kendaraan;
- Bahwa letak tanah milik Marasat Hutaauruk dengan tanah Nurmitce Purba adalah bersebelahan. Dulu Jetro Siregar memiliki tanah di belakang jalan ladang sekitar 6 (enam) rante lalu tanah itu dijual kepada Saksi dan kemudian tanah itu Saksi jual ke Marasat Hutaauruk, tetapi tidak ada surat dari BPN;
- Bahwa Nurmitce Purba (istri Saksi) memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah jalan yang dipermasalahkan saat ini sejak tahun 2004. Tanah tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Jetro Siregar dan sudah bersertifikat BPN. Di surat tanah milik Jetro Siregar yang dikeluarkan BPN ditulis bahwa tanah Jetro Siregar berbatasan dengan J. Sihombing lalu beralih kepada Marasat Hutaauruk;
- Bahwa jalan ladang tersebut bisa menjadi jalan setapak yang dapat dilalui masyarakat karena Nurmitce Purba mengeluarkan tanah miliknya sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm dan Abidin Pardede mengeluarkan tanahnya sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm sehingga lebar jalan menjadi 1,5 (lima koma lima) meter dan Nurmitce Purba

Halaman 23 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membatasi jalan ladang dengan tanah miliknya dengan cara menanam pohon pinang;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jalan ladang tersebut diambil dari tanah milik Nurmitce Purba dan Abidin Pardede karena Jetro Siregar memberitahu Saksi bahwa tanah milik Jetro Siregar yang dijual kepada Nurmitce Purba sudah dilepas 75 (tujuh puluh lima) cm;
- Bahwa yang menanam pohon pinang yang digunakan sebagai batas jalan antara tanah Nurmitce Purba dan jalan ladang adalah Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi menanam pohon pinang supaya jadi peringgian (batas) dengan ladang;
- Bahwa dulu kalau mau ke ladang yang di arah belakang melewati kebun sawit Abidin Pardede;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukti surat P-1 dan T-5 menunjukkan tempat yang sama;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2004 jalan ladang tersebut dapat dilalui masyarakat saat memanen ladang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan (bukti surat T-3) dan berita acara pengukuran tanah (bukti surat T-4), tanda tangan Saksi disurat itu dipalsukan;

2. Saksi **NURMITCE PURBA** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat

Halaman 24 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

- Bahwa tanah jalan Penggugat tersebut terletak di Dusun IV, Desa Bah Sidua Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa jalan yang dipermasalahkan Penggugat berbatasan langsung dengan tanah Penggugat dan tanah milik Saksi;
- Bahwa Penggugat lebih dahulu memiliki tanah di daerah tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Penggugat memperoleh tanah yang terletak di Dusun IV, Desa Bah Sidua Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang terletak di Dusun IV, Desa Bah Sidua Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Jetro Siregar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Jetro Siregar memperoleh tanah yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa tanda batas tanah milik Saksi dengan tanah jalan adalah pohon pinang;
- Bahwa pohon pinang itu ada di tanah milik Saksi sejak Saksi membeli tanah tersebut tahun 2004. Dulunya pohon pinang di tanah itu tidak ada;
- Bahwa Penggugat tidak ada membuat tanda batas atau patok batas tanah di tanah milik Penggugat;

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebar tanah jalan yang menjadi objek sengketa yang Saksi ketahui adalah 1,5 (satu koma lima) meter, namun Saksi tidak tahu panjang jalan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 2004 tanah jalan tersebut sudah ada dan berbentuk jalan setapak;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengukuran pada tahun 2004 terhadap tanah jalan, namun Saksi ada membuat pilar dan menanam pohon pinang sebagai tanda batas antara tanah milik Saksi dan tanah jalan;
- Bahwa pada tahun 2004 saat Saksi membeli membeli tanah yang berbatasan dengan tanah jalan, lebar tanah jalan tersebut adalah 75 (tujuh puluh lima) cm diambil dari tanah Saksi dan 75 (tujuh puluh lima) cm diambil dari tanah milik Penggugat sehingga total lebar tanah jalan tersebut adalah 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa saat itu tidak ada dilakukan pengukuran hanya disebutkan saja lebar tanah jalan 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa tidak ada jalan lain yang dapat dilewati menuju ladang-ladang lain dibelakang tanah tersebut;
- Bahwa jalan tersebut tidak dapat dilalui mobil, hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki, sepeda motor, dan sepeda motor yang memiliki along-along;
- Bahwa permasalahan terkait tanah jalan tersebut adalah tanah jalan melebar menjadi 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lebar tanah jalan berubah menjadi 3 (tiga) meter dari cerita Penggugat;

Halaman 26 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang membuat lebar tanah jalan tersebut menjadi 3 (tiga) meter adalah Tergugat agar jalan tersebut dapat dilewati mobil namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa nama suami dari Penggugat adalah Abidin Pardede dan sudah meninggal;
- Bahwa nama ayah Tergugat adalah Marasat Hutaaruk dan sudah meninggal;
- Bahwa tanda tangan di surat pernyataan T-3 tersebut mirip dengan tanda tangan milik suami Saksi, tetapi suami Saksi tidak pernah tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukti surat P-1 dan T-5 menunjukkan tempat yang sama namun lebar jalan yang berbeda, awalnya hanya 1,5 (satu koma lima) meter menjadi 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah jalan yang lebarnya saat ini menjadi 3 (tiga) meter sudah atas nama Tergugat;
- Bahwa tujuan Tergugat membuat lebar jalan ladang menjadi 3 (tiga) meter agar jalan ladang tersebut dapat dilalui mobil;
- Bahwa alas hak Saksi memiliki tanah yang berdekatan dengan jalan ladang tersebut adalah Surat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada jual beli atau ada melakukan pengukuran terhadap tanah ladang tersebut oleh Tergugat atau Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi keberatan ada tandatangan suami Saksi yang bernama Jamuara Situmorang pada surat pernyataan (bukti surat T-3) dan berita acara pengukuran tanah (bukti surat T-4) karena surat tanah

Halaman 27 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut atas nama Saksi bukan atas nama Jamuara Situmorang (suami Saksi);

- Bahwa saat membeli tanah tersebut Saksi ada melibatkan Turut Tergugat selaku Kepala Desa;
- Bahwa awalnya tanah jalan ladang dibuat oleh Saksi dan Penggugat berdasarkan kesepakatan, dari tanah milik Saksi dikeluarkan 75 (tujuh puluh lima) cm dan tanah Penggugat dikeluarkan 75 (tujuh puluh lima) cm sehingga lebar jalan ladang menjadi 1,5 (satu koma lima) meter yang tujuannya adalah agar masyarakat yang memiliki kebun di belakang bisa lewat melalui jalan tersebut;
- Bahwa dalam surat tanah milik Saksi tidak ada disebutkan jalan ladang, tanah Saksi langsung berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2004 jalan ladang tersebut dapat dilalui masyarakat saat memanen ladang;
- Bahwa semasa hidup Abidin Pardede dan Marasat Hutaaruk tidak pernah ribut masalah tanah;

3. Saksi Swandi Darmanto Silaban dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa jalan yang menjadi masalah antara keluarga Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun IV, Desa Bah Sidua-Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 28 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan setahu Saksi adalah tanah Penggugat diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul Penggugat memperoleh tanah yang dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di daerah belakang tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menuju ladang milik Saksi tidak melewati tanah jalan yang bersengketa saat ini;
- Bahwa Saksi pernah melewati tanah jalan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah jalan tersebut tidak dapat dilewati mobil, hanya dapat dilewati sepeda motor;
- Bahwa sebelum tahun 2021 Saksi tidak ada mengerjakan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat ada mengambil tanah milik Penggugat dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1;**
2. Fotokopi Surat Pernyataan Asal Usul Penguasaan Tanah tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2;**
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Delen Fes Hutaaruk tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3;**

Halaman 29 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4;**
5. Fotokopi Situasi Tanah tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 18.51.10/593.2/015/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 atas nama Delen Fes Hutaeruk, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6;**
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :18.51.10/593.2/015/BSD/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-7;**
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-8;**
9. Fotokopi Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 9 Oktober 1989, selanjutnya diberi tanda bukti **T-9;**
10. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592.2/07/1996 tanggal 26 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti **T-10;**
11. Fotokopi Surat Perjanjian (Pembentukan Jalan ke Ladang) tanggal 30 Juli 1994, selanjutnya diberi tanda bukti **T-11;**

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-9, T-10, dan T-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAUR HALOMOAN PURBA;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Saur Halomoan Purba yang diajukan Tergugat, Kuasa Penggugat telah menyatakan keberatannya, dikarenakan Saur Halomoan Purba adalah abang kandung dari ibu Tergugat;

Halaman 30 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg **pihak yang tidak boleh didengar sebagai Saksi adalah anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak**, kemudian dalam pasal 291 KUHPdata **dibedakan garis lurus dan garis menyimpang**, selanjutnya dalam pasal 294 KUHPdata disebutkan bahwa **paman dan keponakan ada dalam garis menyimpang derajat ketiga**, dengan demikian Saur Halomoan Purba dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dibawah sumpah/janji karena hubungan keluarga antara Saur Halomoan Purba dengan Tergugat adalah garis menyimpang, bukan garis lurus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Saur Halomoan Purba memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah jalan antara Tergugat dan Penggugat. Penggugat menyatakan lahan Penggugat berkurang dan mengenai batas-batas tanah Penggugat;
- Bahwa letak jalan yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah di Dusun II, Desa Bahsidua Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung lokasi sengketa karena dekat dengan batas tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan langsung dengan tanah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa batas-batas jalan ladang yang menjadi masalah saat ini adalah:
 - Timur berbatasan dengan tanah Jinter Damanik;
 - Barat Berbatasan dengan tanah Saksi Saur Halomoan Purba;
 - Utara Berbatasan dengan tanah Saksi Saur Halomoan Purba;
 - Selatan dulu berbatasan dengan tanah Jetro Siregar dan pemilik sekarang adalah Jamuara Situmorang;

Halaman 31 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi Saur Halomoan Purba berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa posisi tanah milik Saksi bersepadan dengan tanah jalan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa riwayat tanah Penggugat, awalnya tanah tersebut dimiliki oleh Raizin Purba, setelah Raizin Purba meninggal dunia, adik kandung Raizin Purba yang bernama Mail Purba menjual tanah tersebut kepada ayah Tergugat, kemudian ayah Tergugat menjual tanah tersebut kepada Aswin dan selanjutnya Aswin menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa nama orang tua Tergugat adalah Marasat Hutaeruk;
- Bahwa Marasat Hutaeruk membeli tanah tersebut tahun 1990-an. Seingat Saksi tanah yang dibeli oleh Marasat Hutaeruk luasnya 12 (dua belas) rante;
- Bahwa Marasat Hutaeruk memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Mail Purba. Saksi mengetahui perihal jual beli tersebut dari cerita Marasat Hutaeruk;
- Bahwa dari dulu di tanah tersebut sudah ada jalan dari zaman Raizin Purba masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran jalan tersebut, namun jalan tersebut dapat dilalui oleh sepeda motor yang memiliki along-along;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan karena jalan tersebut sudah ada sejak dari dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Marasat Hutaeruk menjual tanah miliknya kepada Aswin dari cerita Marasat Hutaeruk;
- Bahwa Saksi pernah melihat Aswin mengerjakan tanah yang dibelinya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat atau keluarga Penggugat mengerjakan tanah yang dibelinya dari Aswin;

Halaman 32 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk jalan pada tahun 1994 berubah, karena ada bermufakat supaya jalan tersebut dapat dilalui oleh mobil dan ada surat yang dibuat dari permufakatan tersebut;
- Bahwa siapa yang bermufakat antara lain adalah Charles Sihombing dan orang-orang yang memiliki ladang didaerah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi tanah yang dibeli oleh Marasat Hutaauruk luasnya 12 (dua belas) rante;
- Bahwa pemilik tanah saat surat permufakatan dibuat pada tahun 1994 adalah Aswin;
- Bahwa pada surat permufakatan tersebut Aswin ada tanda tangan;
- Bahwa sebelum ada surat permufakatan tersebut dibuat, jalan tersebut hanya dapat dilalui oleh sepeda motor yang memiliki along-along, namun sesudah ada surat permufakatan (tahun 1994) lebar jalan menjadi 3 (tiga) meter dan dapat dilalui oleh mobil dan truk untuk mengangkat hasil pertanian;
- Bahwa jalan yang Saksi maksudkan dapat dilalui mobil adalah jalan yang sama dengan jalan yang berbatasan dengan tanah milik Aswin;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu ada berubah bentuk jalan. Sekarang tidak bisa masuk mobil;
- Bahwa jalan tersebut sekarang tidak dapat dilalui mobil lagi karena Penggugat mengatakan kurang batas tanahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut-ribut masalah batas jalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tanaman yang ditanami oleh Penggugat saat tanah tersebut milik Penggugat adalah sawit dan saat ini ditanami ubi;
- Bahwa Penggugat ada menanam jalan setapak tersebut dengan tanaman ubi;

Halaman 33 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat menanamkan jalan tersebut dengan ubi, jalan tersebut masih tetap dapat dilewati dengan sepeda motor yang memiliki along-along;
- Bahwa orang-orang yang memiliki ladang di dalam, keberatan jalan tersebut ditanami ubi oleh Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa tanaman yang ditanam saat tanah tersebut masih dikelola oleh Marasat Hutaeruk adalah ubi;
- Bahwa setelah bermusyawarah lebar jalan menjadi 3 (tiga) meter ada dilakukan pengukuran;
- Bahwa saat itu yang melakukan pengukuran adalah Kepala Lorong;
- Bahwa Saksi dulu adalah mantan Kepala Desa Bah Sidua Dua Sejak tahun 1994, namun pada tahun 1998 Saksi berhenti menjadi Kepala Desa;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kepala Desa Bahsidua Dua, Saksi lupa mengenai jual beli antara Marasat Hutaeruk dan Aswin. Jual beli antara Aswin dan Derima Hutaeruk, seingat Saksi saat itu Sekretaris Saksi yang memperbarui surat jual beli tersebut karena Saksi sedang penataran;
- Bahwa saat itu Sekretaris yang menyodorkan surat tersebut karena Aswin mau mengambil uang dari BRI dan seingat Saksi blangko jual beli dan ukuran batas-batas tanah masih kosong saat Saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani kuitansi (bukti surat P-3) karena Marasat Hutaeruk mengatakan ada kelebihan ukuran tanah 1 (satu) rante dan meminta uang tambahan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah kekurangan tanah milik Penggugat;

Halaman 34 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inti perdamaian antara Penggugat dan Tergugat adalah agar luas jalan diukur kembali dan dibebaskan kemudian dipasang pilar, namun setelah perdamaian pilar dibongkar lagi oleh Penggugat;
- Bahwa saat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ada Perangkat Desa;
- Bahwa pemilik tanah sebelum dibeli oleh Jamuara Situmorang adalah Jetro Siregar;
- Bahwa yang menanam pinang di atas tanah tersebut adalah Jamuara Situmorang. Tahun 1994, pinang belum ditanam di atas tanah tersebut;
- Bahwa tanaman yang ditanam Jetro Siregar saat itu adalah karet dan sekarang ditanami ubi oleh Jamuara Situmorang;
- Bahwa perdamaian yang dimaksudkan antara Penggugat dan Tergugat adalah pelepasan jalan 3 (tiga) meter, lalu dibuat patok (pilar);
- Bahwa patok (pilar) yang dibuat setahu Saksi sebanyak 3 (tiga);
- Bahwa Saksi mengetahui pemasangan pilar tersebut karena yang memasang pilar adalah keponakan Saksi yang bernama pak Lane;
- Bahwa yang disepakati saat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat adalah supaya pembebasan jalan kembali seluas 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, suami Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa tanaman yang ditanami Aswin sebelum tanah tersebut dijual kepada Penggugat adalah sawit, namun setelah tanah tersebut di jual Aswin kepada Penggugat, tanah tersebut ditanami ubi oleh Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut sudah disepakati untuk jalan;
- Bahwa setahu Saksi saat musyawarah masing-masing membebaskan 1,5 (satu koma lima) meter milik Penggugat dan 1,5 (satu koma lima) meter milik Jamuara Situmorang karena saat Jamuara Situmorang membeli tanah tersebut ada diberi tahu bahwa ada tanah yang dibebaskan untuk

Halaman 35 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan (pada saat Jetro Siregar memiliki tanah tersebut juga sudah dilepaskan untuk jalan) dan setelah tanah tersebut dibeli oleh Jamuara Situmorang tanah langsung diukur kemudian Jamuara Situmorang membuat pilar dan menanami tanah tersebut dengan pohon pinang;

- Bahwa pilar tersebut terbuat dari besi yang dicor;
- Bahwa ada jalan lain menuju ladang Saksi namun harus memutar;
- Bahwa saat Marasat Hutauruk menjual tanah kepada Aswin dan pada saat Aswin menjual tanah kepada Adibin Pardede semua tanah dijual;
- Bahwa setelah perdamaian lebar jalan menjadi 3 (tiga) meter, dan jalan tersebut disepakati sampai ke dalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang telah telah dihibahkan menjadi jalan umum sehingga tidak dapat diterbitkan alas haknya;
- Bahwa setahu Saksi saat Saksi menandatangani surat-surat tersebut (diperlihatkan bukti surat P-1, P-2, dan T-8) tidak ada coretan-coretan atau tipp-ex karena dulu Camat yang lama apabila ada satu huruf saja yang salah di surat-surat harus diganti, Camat yang menandatangani surat pada bukti P-2;
- Bahwa bukti P-1 adalah jual beli Aswin dan Abidin Pardede, Camat yang menandatangani surat jual belinya sudah berbeda dengan surat jual beli antara Marasat Hutauruk dengan Aswin (surat P-2). Camat yang menandatangani surat di P-2 adalah M. Lumban Gaol dan Camat yang menandatangani surat di P-1 adalah Camat Dolok Masihul, yang bernama Sagala;
- Bahwa pada surat jual beli antara Aswin dan Abidin Pardede bukti surat P-1, ada tanda tangan Saksi;
- Bahwa seingat Saksi saat menandatangani surat-surat tersebut, Saksi tidak ada melihat coretan-coretan dan tipp-ex;
- Bahwa pada kuitansi (bukti surat P-3) benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa objek sengketa setahu Saksi, dulu disebut Dusun II;

Halaman 36 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan membuat jalan tersebut diajukan pada tahun 1994, saat itu masyarakat yang memiliki ladang disekitar jalan tersebut ada kumpul-kumpul uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tanah didepan namun tidak ada kuitansi;
- Bahwa jalan yang Saksi maksudkan adalah jalan besar yang dari depan ada beberapa meter, itulah yang kami bayar. Jadi kesepakatan tersebut adalah untuk jalan besar lalu yang memiliki lahan membebaskan 1,5 (satu koma lima) meter tanah masing-masing untuk jalan yang didalam;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memiliki tanah di belakang dekat tanah Penggugat, tanah tersebut sudah dijual;

2. Saksi RONI LEONARD LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah mengenai jalan yang terletak di Dusun III, Desa Bah Sidua Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di daerah tersebut, yang mana Tanah yang Saksi miliki terletak di dalam agak kebawah;
- Bahwa Saksi memiliki tanah disekitaran tanah yang bersengketa saat ini sejak tahun 1970-an dan mulai mengerjakan tanah milik Saksi sejak tahun 1990-an;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1990-an tanah tersebut masih dikerjakan oleh orang lain, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut karena bukan orang kampung sini;

Halaman 37 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1970-an jalan yang diributkan Penggugat dan Tergugat sudah ada karena sejak orang tua Saksi menguasai tanah di daerah tersebut, Saksi biasanya membawa truk melalui jalan tersebut menuju ladang kami untuk mengangkat hasil ladang;
- Bahwa pada tahun 1990-an, Saksi tidak ikut menandatangani kesepakatan terkait jalan agar bisa masuk kendaraan, namun Saksi tahu ada orang yang bermusyawarah membicarakan hal tersebut;
- Bahwa permasalahan yang dibicarakan setahu Saksi adalah jalan setapak tersebut adalah jalan umum;
- Bahwa nama cucu Penggugat adalah Josua Pardede;
- Bahwa setahu Saksi Josua Pardede tidak memiliki tanah disekitar jalan yang diributkan saat ini;
- Bahwa setahu Saksi yang diributkan Penggugat dan Tergugat terkait jalan ini adalah dulunya dapat dilalui truk, namun sekarang jalan tersebut tidak dapat dilalui truk lagi;
- Bahwa yang menanam ubi di atas jalan setapak tersebut adalah pemilik tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Penggugat;
- Bahwa yang memiliki tanah yang Saksi maksudkan adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti sekitar tahun 1994-an atau tahun 1996-an Penggugat memiliki tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jalan yang diributkan adalah jalan umum dan Yang membuat jalan tersebut adalah orang-orang sekitar ladang;
- Bahwa Saksi sekarang tidak melalui jalan yang dipermasalahkan. Saksi lewat melalui jalan lain;
- Bahwa ada beberapa tanah yang sudah dibelah dan sudah sepakat untuk membuat jalan bagi pemilik ladang di daerah tersebut dan jalan

Halaman 38 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setapak tersebut merupakan jalan umum karena perawatan jalan diminta dari yang melalui jalan tersebut;

- Bahwa Saksi keberatan karena harus melalui jalan alternatif menuju ladang Saksi;

3. Saksi BENNY HIDAYAT SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui adalah masalah jalan yaitu Penggugat tidak memberi jalan, seingat Saksi dulu tanah tersebut adalah jalan saat Saksi SD atau SMP karena lahan Saksi juga ada dibagian dalam;
- Bahwa seingat Saksi jalan tersebut dapat dilalui sekitar tahun 1990 dan dapat dilalui oleh mobil dan pick up karena dulu Saksi membawa mobil untuk membawa jagung hasil ladang melewati jalan itu;
- Bahwa jalan tersebut tidak dapat dilalui mobil lagi karena telah ditanami ubi yang ditanam oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menanam ubi karena merasa jalan tersebut adalah milik Penggugat, namun sepengetahuan Saksi tanah tersebut dari dulu adalah jalan;
- Bahwa letak jalan yang Saksi maksudkan adalah di belakang tanah milik Jamuara, Saksi memiliki 2 (dua) lahan di daerah tersebut di Dusun IV, Desa Bah Sidua Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tanah yang di sengketakan, namun Setahu Saksi lebarnya lebih kurang 3 (tiga) meter;

Halaman 39 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran jalan tersebut sekarang adalah lebih kurang 1 (satu) meter saja, hanya dapat dilalui sepeda motor dan along-along;
- Bahwa letak tanah milik Saksi adalah dibelakang tanah milik Jamuara Situmorang, Saksi memiliki 2 (dua) lahan didaerah tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah milik Saksi dari warisan orang tua;
- Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat dulunya adalah milik ayah Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu dulunya milik Marasat Hutaaruk, karena Marasat Hutaaruk, memiliki banyak tanah;
- Bahwa dulu Marasat Hutaaruk menanam rambing dan sawit di atas tanah tersebut;
- Bahwa pemilik pohon pinang yang berada di dekat jalan tersebut adalah Jamuara;
- Bahwa tanah milik Penggugat tidak memiliki patok atau batas, namun jalan ditutup dan mengecil seperti di sekat sehingga tidak ada jalan;
- Bahwa Saksi ke ladang tidak menentu, panen sawit sekali dua minggu atau tiga minggu, karena Saksi masih menanam sawit di ladang Saksi milik Saksi;

4. Saksi **JUAN SILABAN**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi dipanggil menjadi saksi dalam persidangan ini karena masalah tanah jalan antara Penggugat dan Tergugat, Tanah

Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terletak di Dusun III, Desa Bah Sidua Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dulu Saksi membawa bibit coklat lewat melalui jalan tersebut dengan menggunakan mobil L-300 sekira pada tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah di daerah tersebut. Saksi hanya mengantarkan bibit coklat ke daerah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2000-an mobil masih bisa lewat jalan tersebut;
- Bahwa Saksi sering melewati jalan tersebut untuk mengantar bibit;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang ributkan Penggugat dan Tergugat terkait jalan;
- Bahwa jalan yang Saksi lewati adalah jalan diantara tanah milik Penggugat dan tanah milik Jamuara Situmorang;
- Bahwa pemilik tanaman ubi dan cengkeh tersebut setahu Saksi adalah Marasat Hutaeruk;
- Bahwa jalan tersebut setahu Saksi jalan umum, karena dari dulu jalan tersebut telah ada;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Bah Sidua Dua sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jalan tersebut tidak dapat dilalui mobil lagi sejak Marasat Hutaeruk meninggal dunia, namun Saksi mengetahui hal tersebut hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa sekarang jalan tersebut hanya dapat dilalui oleh sepeda motor;
- Bahwa Saksi pernah lihat ada tanda batas antara ladang dan jalan berbentuk pilar (cor), namun sekarang Saksi tidak tahu masih ada atau tidak tanda batas antara jalan dan ladang;

Halaman 41 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dekat jalan tersebut ada ditanam pohon pinang tua (pinang lama) namun Saksi tidak tahu siapa pemiliknya, karena pohon pinang tersebut adalah tanaman lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marasat Hutaaruk dan setahu Saksi saudara-saudara Marasat Hutaaruk ada 6 (enam) atau 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Retni. Retni adalah saudara kandung Marasat Hutaaruk atau tidak, Saksi tidak tahu karena Retni tinggal di perkebunan;

5. Saksi RETNI;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Retni yang dihadirkan oleh Tergugat, Kuasa Penggugat menyatakan keberatan Retni menjadi saksi karena Retni adalah saudara ayah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat maupun ayah Tergugat karena sejak masih kecil diadopsi;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, Hakim Ketua menyampaikan bahwa Kuasa Penggugat dapat mengajukan bukti yang berkaitan dengan adanya hubungan keluarga antara Saksi Retni dengan Tergugat ataupun ayah Tergugat sebelum perkara ini diputus agar dapat dipertimbangkan dalam putusan, namun hingga sampai putusan ini dibacakan Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya bukti berkaitan hubungan kekeluargaan dari Saksi Retni dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg **pihak yang tidak boleh didengar sebagai Saksi adalah anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak**, kemudian dalam pasal 291 KUHPerdara **dibedakan garis lurus dan garis menyimpang**, selanjutnya dalam pasal 294 KUHPerdara disebutkan bahwa **paman, tante dan keponakan ada dalam garis menyimpang derajat ketiga**, dengan demikian sekalipun Saksi Retni adalah saudara dari ayah Tergugat (tante Tergugat) masih dapat didengar keterangannya sebagai Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah/janji karena hubungan keluarga antara Saksi Retni dengan Tergugat adalah garis menyimpang, bukan garis lurus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Retni memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa inti permasalahan yang diributkan Penggugat dan Tergugat adalah agar jalan tersebut dapat dilalui oleh mobil;
- Bahwa mengenai jalan tersebut dulu Penggugat sudah mau karena sudah ada kesepakatan;
- Bahwa dulu suami Penggugat bersedia bahwa jalan tersebut dapat dilewati mobil;
- Bahwa suami Penggugat ada menandatangani surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa surat kesepakatan atas jalan tersebut dibuat pada tahun 1994;
- Bahwa inti dari surat kesepakatan adalah agar jalan dapat dilalui mobil sehingga yang memiliki ladang dibelakang jalan dapat mengambil hasil ladang melalui jalan tersebut;
- Bahwa 12 (dua belas) orang yang ada di dalam surat kesepakatan memiliki ladang di daerah yang dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa bentuk jalan sebelum ada surat kesepakatan adalah jalan tikus, namun sepeda motor dapat lewat di jalan tersebut;
- Bahwa sebelum ada surat kesepakatan, sepeda motor dan mobil dapat melewati jalan tersebut, namun harus meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa 12 (dua belas) orang yang bersepakat ada memberikan ganti rugi atau uang untuk jalan tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan sebagai ganti rugi atas jalan tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Rusmina boru Saragih dengan lebar jalan adalah 3 (tiga) meter;

Halaman 43 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada jalan tersebut ada diberi tanda batas seperti batu, namun Saksi tidak ingat karena dulu suami Saksi yang sering ke ladang;
- Bahwa nama suami Saksi adalah Alvan Batubara, Dalam surat kesepakatan tidak ada nama Alvan Batubara karena ladang tersebut atas nama Saksi, sehingga pada surat kesepakatan hanya ada nama Saksi namun yang menandatangani surat kesepakatan tersebut adalah suami Saksi;
- Bahwa asli surat kesepakatan atas jalan tersebut dipegang oleh almarhum Maruhum Purba yang merupakan adik dari Saur Purba;
- Bahwa surat pembebasan jalan tinggal suami Saksi yang memegang;
- Bahwa dari dulu kesepakatan lebar jalan adalah 3 (tiga) meter, namun walaupun sudah ada surat kesepakatan masih ada juga orang yang dengan egonya masing-masing tidak memperbolehkan orang lain melalui jalan tersebut;
- Bahwa Penggugat memiliki ladang yang berbatasan langsung dengan jalan;
- Bahwa Abidin Pardede memperbolehkan jalan melalui pinggir ladangnya;
- Bahwa setelah ada surat kesepakatan, Saksi pernah melihat ada mobil yang lewat dari jalan tersebut tanpa harus izin lagi;
- Bahwa posisi ladang Saksi berada di belakang setelah jalan;
- Bahwa ada jalan lain dari ladang Saksi yang menuju kampung, namun berbayar dari penghasilan ladang;
- Bahwa dulu Saksi lewat jalan yang menjadi objek sengketa saat ini, namun sekarang Saksi tidak melewati jalan tersebut karena malas ribut-ribut jadi Saksi lewat dari jalan lain yang harus berbayar;

Halaman 44 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Saksi gratis melewati jalan yang menjadi objek sengketa saat ini karena kami telah bersepakat membeli jalan besar tersebut;
- Bahwa yang Saksi maksudkan jalan dengan luas 3 (tiga) meter adalah jalan yang luas (jalan yang di depan), namun setelah adanya kesepakatan masing-masing pemilik ladang memberi jalan yang belok ke kiri sampai ujung;
- Bahwa 12 (dua belas) orang yang bersepakat membeli jalan tersebut, adalah pemilik ladang yang berada di jalan besar dan pemilik ladang dekat jalan yang bersengketa saat ini;
- Bahwa dulu sebelum ada kesepakatan semua jalan tikus, namun setelah adanya kesepakatan baru diberi jalan;
- Bahwa dari 12 (dua belas) orang yang bersepakat memberi tanahnya untuk jalan besar dan untuk jalan tikus (semua dikasih bebas);
- Bahwa setahu Saksi lebar jalan besar dan jalan tikus sama yaitu 3 (tiga) meter, sama-sama dapat dilalui mobil;
- Bahwa besar patungan dibagi rata antara 12 (dua belas) orang yang bersepakat, yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi 12 (dua belas) orang untuk membeli jalan;
- Bahwa Saksi membeli ladang milik Saksi tersebut sekitar tahun 1994 atau 1996;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli antara almarhum Marasat Hutaeruk dan Aswin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli antara Aswin dan Abidin Pardede;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-10 berupa:

Halaman 45 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1;**
2. Fotokopi Surat Pernyataan Asal Usul Penguasaan Tanah tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2;**
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Mei 2021 atas nama Delen Fes Hutaaruk, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3;**
4. Fotokopi Surat Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4;**
5. Fotokopi Gambar Situasi Tanah tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 18.51.10/593.2/015/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 atas nama Delen Fes Hutaaruk, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-6;**
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :18.51.10/593.2/015/BSD/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-7;**
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saur Halomoan Purba tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-8;**
9. Fotokopi Surat Penyerahan Ganti rugi antara Masarat Hutaaruk kepada Aswin tanggal 9 Oktober 1989, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-9;**
10. Fotokopi Surat Ganti rugi antara Aswin kepada Abidin Pardede, tanggal 26 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-10;**

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT-8, TT-9, dan TT-10 Turut Tergugat tidak menunjukkan pembandingnya di persidangan;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **IRWANSYAHDI PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan Perangkat Desa sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Bahsidua dua;
- Bahwa Saksi menjadi Kasi Pemerintahan sejak Oktober 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah masalah titik batas tanah yang terletak di Dusun IV, Desa Bahsidua Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Penggugat mengenai batas tanah. Saksi hanya mengetahui tentang pengukuran;
- Bahwa terhadap tanah yang menjadi masalah saat ini Saksi ada melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut saat sidang lapangan yang pertama;
- Bahwa pengukuran dilakukan pada saat perkara yang pertama pada tahun 2022;
- Bahwa hasil pengukuran yang Saksi lakukan adalah ada selisih ukurannya;

Halaman 47 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek yang Saksi ukur adalah lahan Penggugat, panjangnya berbatasan dengan Jamuara Situmorang 50 (lima puluh) meter, lebarnya 3 (tiga) meter. Yang menjadi masalah adalah panjang lahan di surat 50 (lima puluh) meter namun di lapangan panjang lahan adalah 53,4 (lima puluh tiga koma empat) meter;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran bersama dengan Perangkat Desa;
- Bahwa Saat Saksi melakukan pengukuran ramai dan ada didampingi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran karena perintah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun IV, Desa Bah Sidua Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi jalan yang menjadi sengketa saat ini sebelum Saksi menjadi perangkat desa karena menggarit untuk makanan ternak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi ada membuat catatan tentang ukuran-ukuran tanah yang Saksi ukur dan telah Saksi serahkan kepada Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran karena telah terjadi permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disengketakan milik siapa, karena setahu Saksi tanah tersebut adalah jalan;
- Bahwa lokasi tanah yang Saksi ukur adalah di Dusun IV, Desa Bah Sidua Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa jalan yang disengketakan saat ini ada muncul surat keterangan tanah;

Halaman 48 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Kepala Desa untuk mengukur tanah tersebut karena Penggugat dan Tergugat ribut-ribut;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran tanah tersebut sudah ditanami ubi;
- Bahwa pemilik tanah yang lebarnya 3, 4 (tiga koma empat) meter yang terletak di yang disebelah tanah milik Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sebelum dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di dusun yang sama dengan tanah yang bersengketa saat ini, namun beda wilayah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa keluar surat tanah atas nama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut pada saat mediasi antara Penggugat dan Tergugat di lapangan, Saksi hanya mendengar cerita dari Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saksi disuruh oleh Kepala Desa untuk melakukan pengukuran karena atas permintaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran tanah milik Penggugat, dari surat tanah milik Penggugat yaitu panjang tanah adalah 50 (lima puluh) meter dan di lapangan panjang tanah menjadi 53,4 (lima puluh tiga koma empat) meter. Selanjutnya setelah Saksi melakukan pengukuran, Saksi kembalikan kepada Kepala Desa dan dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung, hanya mendapat cerita dari Kepala Dusun bahwa setelah dilakukan mediasi dilapangan oleh Kepala Desa dan telah dilakukan pengukuran, kemudian Penggugat dan

Halaman 49 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta Kepala Desa untuk menerbitkan surat dan Kepala Desa menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat surat apa yang dimaksud, lalu Penggugat dan Tergugat menyatakan terserah Kepada Desa mana baiknya, selanjutnya terbitlah surat tanah atas nama Tergugat.;

- Bahwa sebelum terbitnya surat, Tergugat dan Penggugat ada dilakukan mediasi di lapangan. Setelah Penggugat dan Tergugat sepakat selanjutnya Penggugat dan Tergugat meminta Kepala Desa untuk menerbitkan surat dan Kepala Desa menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat surat apa yang dimaksud, lalu Penggugat dan Tergugat menyatakan terserah Kepada Desa mana baiknya;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut pada tahun 2022 saat terjadi ribut-ribut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang Saksi ukur tersebut adalah jalan;
- Bahwa selama Saksi menjabat belum pernah melihat atau mengeluarkan luas tanah dengan ukuran 3 (tiga) meter kali 53 (lima puluh tiga) meter di daerah tersebut;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran tanah tersebut, Saksi tidak pernah berpikir tanah yang Saksi ukur tersebut adalah jalan atau tanah orang karena Saksi mengukur hanya karena menjalankan perintah Kepala Desa;
- Bahwa setahu Saksi pada surat tanah, batas-batas tanah harus nama pemilik tanah setidaknya nama kepala keluarga;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara;

Halaman 50 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, maka maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, karena Turut Tergugat telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 atas nama Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat menguasai dan memiliki tanah seluas 3M² x 53M² yang seharusnya masih merupakan bagian tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 592.2/07/1996 tertanggal 26 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang (sekarang Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai);

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil gugatan dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 51 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



- Bahwa Surat dasar jual beli antara **Marasat Hutaauruk** dengan **Aswin** banyak kejanggalan, penuh dengan tipek-tipekan, berarti **Derima Hutaauruk** melakukan pemalsuan surat pada bukti surat P-2;
- Bahwa Derima Hutaauruk menimbulkan kwitansi penerimaan uang oleh Marasat Hutaauruk tahun 2005, dengan berdalih telah membeli tanah seluas 2 rante dengan harga \pm 1.000.000,- tanpa dapat menunjukkan surat pernyataan jual beli kepada kami/Delen Fes Hutaauruk dan apakah mungkin pada tahun 2005 harga tanah di Desa Bahsi Dua-dua harga/rante Rp. 500.000,- ? Jadi Derima Hutaauruk sudah memfitnah orang tua saya yang sudah meninggal;
- Bahwa Tahun 1989-1996 antara orang tua saya Marasat Hutaauruk (Pihak I) dengan Aswin (Pihak II) tidak ada masalah jalan karna orang tua saya meninggalkan jalan dengan ukuran 3 m x 50 m untuk dapat masuk ke akses ladangnya;
- Bahwa Tahun 1996-2020 antara orang tua saya Marasat Hutaauruk (Pihak I) dengan Derima Hutaauruk (Pihak III) semasa orang tua saya Marasat Hutaauruk masih hidup tidak pernah bermasalah tentang jalan, mengapa setelah 1(setahun) kedua orang tua saya tiada, saya digugat?
- Bahwa Pembuatan surat desa yang sudah diterbitkan kepada Desa Bahsi Dua-dua dan termasuk yang ditandatangani jalan batas Josua Pardede cucu dari Derima Hutaauruk kenapa di gugat kembali padahal mereka sudah menyetujui jalan itu masuk kelahan yang pemiliknya adalah Delen Fes Hutaauruk;
- Padahal di dalam surat Ganti Rugi No: 592.2/07/1996 antara Aswin dengan Abidin Pardede suami dari Derima Hutaauruk sudah nyata didalam suratnya Ada Peta surat Ladang yang menunjukkan jalan keperladangan (Alm. Marasat Hutaauruk) selaku orang tua saya;
- Lalu kami kedua belah pihak berdamai walau berat hati saya rasa tanah peninggalan orang tua saya yang digarap Derima Hutaauruk dengan ukuran 3m x 120m harus dibarter/ditukar dengan jalan. Sementara jalan masuk ke kebun peninggalan orang tua saya sudah ada semasa hidup orang tua saya (Marasat Hutaauruk);

Halaman 52 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



- Bahwa Karena kami sudah berdamai, kami pun sudah sama-sama mau, maka diterbitkan Kepala Desa lah SKT atas nama Delen Fes Hutaauruk, dan pada saat itu kades menyarankan harus di tandatangi jiran batas;
- Bahwa Lalu saya bergerak meminta tandatangan jiran batas karena Kepala Desa sudah membuat surat. Dan terakhir saya meminta tandatangan kepada Derima Hutaauruk, lalu dia mengatakan lahan itu yang nandatangi harus Josua Pardede, karena saya sudah tua, tentu dia lah satu-satunya ahli waris keluarga kami, karena dia anak laki-laki satu- satunya, memang pada saat saya kerumah Derima Hutaauruk, saya hanya bertemu dengan Derima Hutaauruk dan Dahlia Banjarnahor (ibu dari Josua Pardede);
- Bahwa Permasalahan sudah saya anggap selesai karena sudah terbit surat desa yang saya pegang dan saya berharap setelah ubinya dicabut, maka saya akan membentuk jalan dan akan memperbaiki agar akses jalur kebun saya lebih baik Dan saya memasang pilar di setiap batas-batas ladang yang terbuat dari batu coran yang di lapis rangka besi agar tak mudah dirusak dan bisa menjadi pertanda selamanya;
- Bahwa Apabila Derima Hutaauruk ada merasa membeli tanah tersebut kepada Alm. Marasat Hutaauruk maka harus dapat dibuktikan dengan Surat Ganti Rugi karena Alm. Marasat Hutaauruk mengalihkan tanahnya kepada Aswin (Pihak II) dengan melampirkan Surat Gantu Rugi. Dan antara Aswin (Pihak II) kepada Derima Hutaauruk (Pihak III) juga memiliki Surat Ganti Rugi;
- Bahwa Adapun pembuatan dan penerbitan SKT tanah saya Delen Fes Hutaauruk (Pihak I) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ramidin Damanik adalah berdasarkan surat SKT milik Derima Hutaauruk (Pihak III). Untuk itu, berdasarkan surat SKT milik Derima Hutaauruk sudah dinyatakan itu adalah Jalan. Dan dari dulu pun itu sudah jalan menuju kebun saya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil gugatan dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 53 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



- Bahwa Diantara Bulan April sd Mei Tahun 2021 Pihak Derima Hutaurok dan Pihak Delen Fes Hutaurok datang menemui Kepala Desa Bah Sidua dua/ Kepala Dusun IV Desa Bah Sidua dua sehubungan adanya masalah antara Pihak Derima Hutaurok dengan Pihak Delen Fes Hutaurok dalam hal sengketa perbatasan tanah milik mereka di Dusun IV Desa Bah Sidua dua, Perlu diterangkan/ dijelaskan tanah milik DERIMA HUTAURUK (Peninggalan ABIDIN PARDEDE (Alm) suaminya) yang berbatasan langsung dengan tanah perladangan milik DELEN FES HUTAURUK yang diperoleh dari Orang Tua Kandung nya atas nama MARASAT HUTAURUK (Alm);
- Bahwa Pada saat kami Pemerintah Desa memeriksa berkas Surat Kepemilikan Tanah milik ABIDIN PARDEDE (Alm) dengan Nomor : 592.2/07/1996 dengan Luas 5.369 M², Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah JETRO SIREGAR dan didalam sket peta gambar tanah ditemukan gambar jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah JINTER DAMANIK dan ditemukan Sket Gambar jalan, sebelah barat dinyatakan dalam surat berbatasan dengan tanah JETRO SIREGAR yang seianya adalah berbatasan dengan Tanah MARASAT HUTAURUK (Alm) (foto Copy Surat Tanah Terlampir);
- Bahwa Dalam acara mediasi dilapangan tersebut maka kedua Belah Pihak menghasilkan kesepakatan dan menetapkan Patok perbatasan masing-masing;
- Bahwa Setelah itu Kedua Belah Pihak yang bersengketa menyarankan kepada Kepala Desa Bah Sidua dua untuk menerbitkan surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama DELEN FES HUTAURUK tertanggal 06 mei 2021 dengan Nomor Surat 18.51.10/593.2/015/V/2021;
- Bahwa Bahwa DERIMA HUTAURUK, menyatakan dihadapan Pemerintah Desa saat mediasi di lakukan dilapangan, bahwa sebagai ahli warisnya yang sah yaitu cucu nya atas nama JOSUA PARDEDE untuk bertanda tangan dalam penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan

Halaman 54 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah atas nama DELEN FES HUTAURUK dengan Nomor Surat 18.51.10/593.2/015/V/2021;

- Bahwa Maka setelah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak termasuk JOSUA PARDEDE (Cucu dari DERIMA HUTAURUK/ Sebagai Ahli Warisnya) telah menanda tangani surat tersebut sekaligus sebagai Jiran Batas didalam surat yang dimaksud, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa melakukan tanda tangan dan menyerahkan surat tersebut diatas Kepada Saudara DELEN FES HUTAURUK;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka sesuai kaidah hukum pembuktian dalam Pasal 283 R.Bg/Pasal1865 KUHPerdara yang berbunyi "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat serta Turut Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, serta Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari secara keseluruhan, namun Majelis Hakim hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang dipandang relevan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim memandang patut **terlebih dahulu mempertimbangkan terkait dengan objek sengketa yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat**;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara pasti letak dan batas-batas tanah objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan

Halaman 55 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




setempat pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terdapat perbedaan penunjukan lokasi Objek Sengketa, perbedaan batas-batas diantara Para Pihak serta perbedaan lebar ukuran objek sengketa, yang mana Majelis Hakim menilai terhadap perbedaan batas-batas tersebut hanya karena perbedaan persepsi masing-masing atas letak mata angin, sedangkan perbedaan panjang ukuran objek sengketa dikarenakan perbedaan dari masing-masing surat yang dijadikan dasar kepemilikan dari masing-masing pihak, sedangkan perbedaan mengenai letak objek sengketa adalah karena terjadinya pemekaran daerah, dari semula “Dusun II, Desa Bahsidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang” menjadi “Dusun IV, Desa Bahsidua-dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam suatu perkara gugatan yang menjadi pokok pemeriksaan adalah beranjak dari kepentingan Penggugat, maka berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, berkaitan dengan Objek Sengketa Majelis Hakim memperoleh Kesimpulan bahwa:

- Bahwa Objek Sengketa berada di Dusun IV, Desa Bahsidua-dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran $3M^2 \times 53M^2$, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Penggugat / Yang Dikerjakan Josua Pardede;
Selatan : Tanah Jamuara Situmorang / Nurmitce Purba (dahulu Jetro Siregar);
Timur : Jalan perladangan Bahsidua-dua;
Barat : Tanah Alm. Marasat Hutaaruk / Tergugat (dahulu Jetro Siregar);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tanah yang terletak di Dusun IV, Desa Bahsidua-dua, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran $3M^2 \times 53M^2$, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, disebut sebagai **"Objek Sengketa"**;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Siapakah yang memiliki hak atas tanah Objek Sengketa?;
2. Apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat atas tanah Objek Sengketa?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-3 serta 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Jamuara Situmorang, Saksi Nurmitce Purba, Saksi Swandi Darmanto Silaban, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai T-11 serta 5 (lima) orang Saksi, yaitu Saksi Saur Halomoan Purba, Saksi Roni Leonard Lubis, Saksi Benny Hidayat Sihombing, Saksi Juan Silaban, Saksi Retni, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda TT-1 sampai TT-10 serta 1 (satu) orang Saksi yang Saksi Irwansyahdi Purba, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dipandang relevan dalam perkara *aquo*;

Halaman 57 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Siapakah yang Memiliki Hak atas Tanah Objek Sengketa?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan siapa yang memiliki Hak atas tanah Objek Sengketa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan berkaitan dengan histori peralihan hak atas tanah dari tanah Objek Sengketa:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa tanah Objek Sengketa yang sebagaimana tertuang juga dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021 atas nama Tergugat, awalnya adalah merupakan bagian dari luas keseluruhan tanah Penggugat berdasarkan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 592.2/07/1996 tertanggal 26 Februari 1996 dari Aswin kepada Abidin Pardede (Suami Penggugat);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (*vide* bukti T-10 dan TT-10) berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 592.2/08/1996 tanggal 26 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Dolok Masihul dihubungkan dengan keterangan Saksi Saur Halomoan Purba yang juga merupakan Kepala Desa pada saat itu, maka diketahui telah terjadi peralihan hak atas tanah (jual-beli) dari Aswin kepada Abidin Pardede (Suami Penggugat) atas sebidang tanah yang di Dusun II, Desa Bahsidua-dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 (*vide* bukti T-9 & TT-9) berupa Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah antara Marasat dengan cara ganti rugi kepada ASMIN tanggal 9 Oktober 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Bahsidua-dua yaitu Saksi Saur Halomoan Purba, maka diketahui bahwa Aswin memperoleh sebidang tanah yang di Dusun II Desa Bahsidua-dua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Serbajadi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kec. Dolok Masihul, Kab. Deli Serdang) dari Marasahat Hutaaruk (Ayah Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat diketahui bahwa sebidang tanah yang berada di Dusun II Desa Bahsidua-dua, Kec. Serbajadi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kec. Dolok Masihul, Kab. Deli Serdang) **dahulu adalah milik dari Marasat Hutaaruk kemudian dijual kepada Aswin kemudian dijual kembali kepada Abidin Pardede (suami Penggugat) hingga saat ini dikuasai oleh Penggugat.** Namun mengenai luas dari tanah tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti karena adanya bekas tip-ex pada bukti surat P-2 dan Saksi-Saksi yang diajukan tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa luas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa sejak tahun 1989-1996 antara orang tua Tergugat yaitu Marasat Hutaaruk dengan Aswin tidak ada masalah jalan karna orang tua Tergugat meninggalkan jalan (Objek Sengketa) dengan ukuran 3 m x 50 m untuk dapat masuk ke akses ladangnya. Sehingga tanah Objek Sengketa merupakan warisan dari Marasat Hutaaruk, sehingga Tergugat mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat, selain itu berdasarkan SKT milik Penggugat sudah dinyatakan terdapat jalan (Objek Sengketa) yang sejak dulu menuju kebun Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh keterangan bahwa:

- Bahwa sebidang tanah yang di Dusun II Desa Bahsidua-dua, Kec. Serbajadi, Kab. Serdang Bedagai yang awalnya dikuasai oleh Marasat Hutaaruk dijual seluruhnya kepada Aswin, kemudian dijual seluruhnya juga kepada Abidin Pardede;
- Bahwa sejak dahulu Objek Sengketa terdapat jalan dilalui untuk memanen hasil kebun;

Menimbang, bahwa kemudian dihubungkan dengan lampiran bukti P-1 (*vide* bukti T-10 dan TT-10) terkait "Sket Tanah", diketahui terdapat Jalan

Halaman 59 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



di sebelah selatan tanah Abidin Pardede / Penggugat yang juga sebagai batas tanah Jamuara Situmorang / Nurmitce Purba (dahulu Jetro Siregar);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian diatas dihubungkan dengan Lampiran Bukti P-1 diatas, oleh karena tanah yang dijual Marasat Hutauruk dijual seluruhnya kepada Aswin, maka Majelis Hakim patut menarik persangkaan bahwa dahulu sebidang tanah yang di Dusun II Desa Bahsidua-dua, Kec. Serbajadi, Kab. Serdang Bedagai pada saat masih dikuasai oleh Marasat Hutauruk adalah satu kesatuan bagian dengan Objek Sengketa meskipun tetap bisa dilewati, yang kemudian setidaknya setelah dialihkan oleh Aswin kepada Abidin Pardede sebagaimana lampiran bukti P-1, sebagian tanah tersebut dilepaskan menjadi "jalan" di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan tanah Jetro Siregar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari persidangan maka diketahui bahwa terhadap "jalan" inilah juga yang dimaksud sebagai Objek Sengketa oleh Para Pihak, dimana Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan mengenai lebar yang seharusnya dari Objek Sengketa, selain itu Penggugat juga keberatan dan mempermasalahkan terbitnya Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021 atas nama Tergugat diatas "jalan" yang merupakan Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ukuran lebar jalan yang menjadi Objek Sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Jamuara Situmorang dan Saksi Nurmitce Purba. dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ketika Saksi Nurmitce Purba membeli tanah tersebut yang bersebelahan dengan Objek Sengketa dari Jetro Siregar pada tahun 2004, Saksi Nurmitce Purba telah diberitahu jika sebagian tanah milik Jetro Siregar ada yang dilepaskan dan digunakan untuk jalan umum bagi pemilik ladang di belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa Surat Perjanjian (Pembentukan Jalan ke Ladang) tanggal 30 Juli 1994, dihubungkan dengan

Halaman 60 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



keterangan Saksi Halomoan Purba, Saksi Roni Leonard Lubis dan Saksi Retni yang saling bersesuaian, pada pokoknya diketahui bahwa pada tahun 1994 telah terjadi musyawarah warga, yang mana nama-nama yang bertanda tangan termasuk Abidin Pardede, Jetro Siregar, Aswin, Saksi Retni, Saksi Saur H. Purba, dkk. sepakat untuk membentuk jalan ke ladang yang terletak di Dusun II Desa Bahsidua-dua dengan lebar 3 (tiga) meter, dimana nama-nama yang dimaksudkan turut serta memberi ganti rugi dan bersedia memberikan izin tanah masing-masing untuk dijadikan jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Saur Halomoan Purba juga menerangkan setelah bermusyawarah, khususnya di "jalan" yang menjadi Objek Sengketa masing-masing membebaskan 1,5 (satu koma lima) meter milik Penggugat dan 1,5 (satu koma lima) meter milik Jamuara Situmorang (Dahulu Jetro Siregar) karena saat Jamuara Situmorang membeli tanah tersebut juga diberi tahu bahwa ada tanah yang dibebaskan untuk jalan (pada saat Jetro Siregar memiliki tanah tersebut juga sudah dilepaskan untuk jalan) dan setelah tanah tersebut dibeli oleh Jamuara Situmorang tanah langsung diukur kemudian Jamuara Situmorang membuat pilar dan menanami tanah tersebut dengan pohon pinang sebagai batas jalan, hal mana sesuai dengan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Jamuara Situmorang dan Saksi Nurmitce Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai **bahwa lebar Objek Sengketa seharusnya adalah seluas 3 (tiga) meter** yang bertujuan untuk mempermudah pergi ke ladang dan mempermudah mengambil panen sebagaimana hasil musyawarah *vide* bukti T-11;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-11 yang merupakan bukti fotokopi dari fotokopi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat baik selama persidangan ataupun dalam kesimpulan, selain itu Penggugat juga tidak mengajukan bukti surat tandingan yang membantah bukti T-11 tersebut, serta bukti T-11 bersesuaian dengan keterangan Saksi Saur Halomoan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba dan Saksi Retni, maka bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti surat dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan pemeriksaan setempat serta keterangan Saksi-Saksi, terhadap tanah milik Jetro Siregar yang saat ini dikuasai oleh Jamuara Situmorang / Saksi Nurmitce Purba yang dilepaskan menjadi jalan telah dikeluarkan menjadi bagian dari tanah Saksi Jamuara Situmorang / Saksi Nurmitce Purba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka jika dihubungkan dengan lampiran bukti P-1 "Sket Tanah", maka Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya "jalan" yang awalnya merupakan bagian Penggugat yang menjadi Objek Sengketa juga sudah sepatutnya dikeluarkan sebagai bagian tanah milik Penggugat yang dibeli dari Aswin sebagaimana bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, **terhadap Objek Sengketa diketahui tidak hanya bagian tanah dari Penggugat, namun sebagian lagi adalah milik dari Saksi Jamuara Situmorang / Nurmitce Purba;**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan seluruh keterangan Saksi, diketahui bahwa Objek Sengketa daridulu digunakan oleh masyarakat yang memiliki ladang disekitar Objek Sengketa untuk pergi ke ladang dan memanen hasil, maka pada dasarnya **Objek Sengketa adalah tanah yang memiliki fungsi sosial** sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa penjelasan umum butir II angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan berkaitan dengan semua hak atas tanah memiliki Fungsi Sosial, ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga

Halaman 62 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa tanah yang memiliki fungsi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan Hak *Servituut* atau Pengabdian pekarangan yang diatur dalam Pasal 674-710 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Hal. 75)*. *Servituut* atau *erfdienstbaarheid* adalah suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan pekarangan lain yang berbatasan. Misalnya pemilik dari pekarangan A harus mengizinkan orang-orang yang tinggal di pekarangan B setiap waktu melalui pekarangan A atau air yang dibuang pekarangan B harus dialirkan melalui pekarangan A. Lebih jauh Prof. Subekti menerangkan, oleh karena *servituut* itu suatu hak kebendaan, maka haknya tetap melekat pada pekarangan yang bersangkutan walaupun pekarangan tersebut dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria telah dinyatakan bahwa "mencabut Buku II KUHPerdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang sekarang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini", namun oleh karena hingga saat ini pengaturan mengenai tanah pengabdian masyarakat / Hak *Servituut* dalam hukum pertanahan belum diatur dengan jelas, maka Majelis Hakim merasa patut untuk mengambil kaidah atau asas yang terkandung dalam Pasal-Pasal KUHPerdata yang telah dicabut tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 671 KUHPerdata mengatur bahwa Jalan Setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak

Halaman 63 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa Pasal 674 KUHPerdara mengatur bahwa Pengabdian perkarangan adalah suatu beban yang diletakkan atas sebidang perkarangan seseorang untuk digunakan dan demi manfaat perkarangan milik orang lain. Baik mengenai bebannya maupun mengenai manfaatnya, pengabdian itu boleh dihubungkan dengan pribadi seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 675 KUHPerdara mengatur bahwa setiap pengabdian perkarangan terdiri dari kewajiban untuk membiarkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Lebih jauh di dalam Pasal 686 KUHPerdara disebutkan berbagai macam hak *servitutu*, termasuk diantaranya hak untuk melintasi perkarangan dengan jalan kaki atau melintasi perkarangan dengan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diungkapkan di atas, maka terhadap pokok permasalahan yang pertama Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Objek Sengketa yang terletak di Dusun IV, Desa Bahsidua-dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara **seharusnya memiliki ukuran lebar 3 (tiga) meter**, yang dahulunya merupakan bagian dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Penggugat dan Saksi Jamuara Situmorang / Nurmitce Purba, **namun saat ini telah dikeluarkan sebagai jalan untuk kepentingan bersama karena memiliki fungsi sosial** bagi pemilik tanah sekitar Objek Sengketa sebagaimana hasil musyawarah dalam bukti T-11 serta keterangan Saksi Saur Halomoan Purba dan Saksi Retni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Objek Sengketa yaitu tanah yang terletak di Dusun IV, Desa Bahsidua-dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran $3M^2 \times 53 M^2$, telah menjadi milik masyarakat umum sehingga tidak lagi menjadi milik Penggugat ataupun Saksi Nurmitce Purba / Jamuara Situmorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan kedua Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 64 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Ad. 2. Apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat atas tanah Objek Sengketa?;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pasal 1365 KUHPerdata telah mengatur mengenai unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa setelah tahun 1919 dan perkembangan praktik peradilan, perbuatan melawan hukum bermakna berbuat atau tidak berbuat dengan ketentuan:

- A. Melanggar hak orang lain;
- B. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- C. Bertentangan dengan kesusilaan/kaidah sopan santun;
- D. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa perbuatan yang dilakukan itu haruslah mengandung kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (*opzet, dolus*) atau kurang hati-hati (*culpa*);

3. Adanya kerugian bagi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang mengandung kesalahan tersebut haruslah menimbulkan kerugian yang diderita oleh orang lain. Kerugian itu dapat berupa kerugian materiil atau kerugian imateriil;

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa untuk dapat menuntut perbuatan melawan hukum yang mengandung kesalahan serta merugikan orang lain tersebut haruslah ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita;

Halaman 65 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat keberatan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 seluas 3M² x 53M² Tertanggal 6 Mei 2021 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, yang mana menurut Tergugat merupakan pemberian warisan dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa pada pokoknya penerbitan dari Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 seluas 3M² x 53M² Tertanggal 6 Mei 2021 adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan keinginan bersama terhadap Objek Sengketa untuk diterbitkan Surat Keterangan tersebut atas nama Tergugat. yang mana Surat keterangan tanah tersebut sudah ditandatangani oleh Josua Pardede atas permintaan Penggugat selaku ahli waris Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan bahwa awalnya sekira bulan April-Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat menemui Turut Tergugat sehubungan dengan adanya perselisihan Objek Sengketa. Selanjutnya Turut Tergugat memeriksa surat kepemilikan tanah milik Abidin Pardede yang menunjukkan adanya sket gambar jalan di sebelah selatan yang berbatas dengan tanah Jetro Siregar, sehingga Turut Tergugat melakukan mediasi dan menghasilkan kesepakatan bahwa agar Turut Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Tergugat yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, diajukan bukti T-1 s/d T-5, T-7 (*vide* bukti TT-1 s/d TT-5, TT-7) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang menjadi dasar Turut Tergugat untuk menerbitkan bukti T-6 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya dari jawaban Turut Tergugat merupakan pengakuan yang nyata bahwa penerbitan T-1 hingga T-7 (*vide* bukti TT-1 s/d TT-7) adalah kesepakatan para pihak, sedangkan dari persidangan tidak diperoleh fakta mengenai apa

Halaman 66 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada saat itu, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena keberatan atas diterbitkannya T-6 karena seolah-olah Objek Sengketa tersebut menjadi milik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok sengketa pertama, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa terhadap Objek Sengketa yang terletak di Dusun II, Desa Bahsidua-dua, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara seharusnya memiliki ukuran lebar 3 (tiga) meter, yang dahulunya merupakan bagian dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Penggugat dan Saksi Jamuara Situmorang / Nurmitce Purba, namun saat ini telah dikeluarkan sebagai jalan untuk kepentingan bersama karena memiliki fungsi sosial bagi pemilik tanah sekitar Objek Sengketa sebagaimana hasil musyawarah dalam bukti T-11 serta keterangan Saksi Saur Halomoan Purba dan Saksi Retni;

Menimbang, bahwa meskipun sebagaimana fakta yang terungkap bahwa tanah yang dikuasai Penggugat dahulu adalah milik Marasat Hutaeruk (ayah Tergugat) namun karena telah terjadi peralihan dan terhadap Objek Sengketa secara nyata telah dilepaskan menjadi jalan yang berasal dari bagian tanah Penggugat dan Saksi Nurmitce Purba karena memiliki fungsi sosial, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak memiliki hak atas tanah untuk dinyatakan sebagai pemilik atas Objek Sengketa sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat tidak memiliki hak untuk dinyatakan sebagai pemilik atas Objek Sengketa, maka dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melanggar hak subjektif dari Penggugat dan juga para pemilik ladang lainnya yang dekat dengan Objek Sengketa yaitu hak untuk memperoleh fungsi sosial dari tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 67 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atas diterbitkannya Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021 atas tanah Objek Sengketa, dengan demikian maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta agar Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yaitu Menyatakan sah dan berharga Ahli Waris Nomor: 18.51.10/470/296/BSD/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahsidua-dua tertanggal 2 September 2022, oleh karena selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan surat yang dimaksud tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sehingga terhadap petitum angka 3 tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta kepada Majelis Hakim, Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT PENYERAHAN GANTI RUGI antara Almarhum MARASAT HUTAURUK tertanggal 9 Oktober 1989 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bahsidua-dua dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 592.2/07/1996 tertanggal 26 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh dahulu Camat Kecamatan Dolok Masihul sekarang menjadi Camat Kec. Serbajadi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan serta pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, tidak dilakukan pemeriksaan terhadap objek sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi

Halaman 68 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 9 Oktober 1989 ataupun Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 26 Februari 1996, melainkan yang dijadikan oleh para pihak sebagai pokok pemeriksaan adalah Objek Sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021, selain itu terdapat keberatan dari Tergugat atas bukti Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 26 Februari 1996 (P-2), kemudian dalam persidangan telah diperlihatkan asli bukti surat P-2, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar terdapat bekas tip-ex pada bagian luas “15 (lima belas) rante” dan terdapat tulisan tangan mengenai ukuran batas-batas tanah sehingga menimbulkan keraguan mengenai luas pasti dari tanah yang terdapat dalam surat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk membenarkan isi dari surat tersebut, sehingga terhadap petitum angka 4 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang meminta agar Menyatakan kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas 2 rantai antara Almarhum MARASAT HUTAURUK dengan ALmarhum ABIDIM PARDEDE tanggal 09 Agustus 2005 adalah sah dan berkekuatan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh penjelasan terkait maksud dari bukti P-3 tersebut. Selain itu, dalam bukti P-3 diterangkan bahwa bukti tersebut adalah untuk pelunasan pengukuran tanah, bukan untuk keperluan ganti rugi atau jual beli tanah sebagaimana dalil Penggugat dalam petitum ini, maka terhadap terhadap petitum angka 5 tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang meminta agar Menyatakan atas tanah kebun seluas $\pm 5369 \text{ M}^2$ (lebih kurang lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Bahsidua-dua, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai adalah sah milik Penggugat dengan batas-batas tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan serta pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, yang menjadi pokok pemeriksaan

Halaman 69 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Objek Sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang dimaksud. Selain itu juga selama persidangan tidak diketahui dengan pasti mengenai batas dan luas, serta diketahui terdapat sebagian tanah Penggugat yang telah dibebaskan menjadi jalan umum, maka karena terdapat kekaburan dan keraguan atas tanah yang dimaksud dalam surat tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan terhadap petitum angka 6 adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan atas tanah seluas $3M^2 \times 53M^2$ sebagaimana SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR: 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021 atas nama Tergugat adalah merupakan satu kesatuan dari tanah milik Penggugat seluas $\pm 5369 M^2$ sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 592.2/07/1996 tertanggal 26 Februari 1996 atas nama Alm. ABIDIN PARDEDE, Majelis Hakim telah menilai sebagaimana pertimbangan pokok sengketa, bahwa terhadap Objek Sengketa secara sah telah dikeluarkan dari tanah Penggugat sebagai jalan untuk kepentingan bersama karena memiliki fungsi sosial bagi pemilik tanah sekitar Objek Sengketa, selain itu terhadap Objek Sengketa juga diketahui bukan hanya dari tanah yang dilepaskan Penggugat melainkan sebagian dari tanah milik Saksi Nurmitce Purba, maka terhadap petitum angka 7 adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR: 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021 an Tergugat dan saat ini sedang dalam penguasaan Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas permohonan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim dalam pertimbangan pokok sengketa kedua telah mempertimbangkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021 atas nama Tergugat dan

Halaman 70 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Turut Tergugat secara melawan hukum, maka terhadap petitum angka 8 adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi petitum sesuai yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang meminta agar Majelis Hakim Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan objek tanah milik suami Penggugat seluas $3M^2 \times 53M^2$ kepada Penggugat karena merupakan satu kesatuan dari tanah milik Penggugat seluas $\pm 5369 M^2$ sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 592.2/07/1996 tertanggal 26 Februari 1996 atas nama Alm. ABIDIN PARDEDE dalam keadaan bebas tanpa dibebani hak apapun, Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa bukan merupakan satu kesatuan dari tanah milik Penggugat, selain itu berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat Objek Sengketa tidak dalam penguasaan Tergugat karena faktanya terhadap Objek Sengketa 1,5 (satu koma lima) meter sudah menjadi jalan umum dan 1,5 (satu koma lima) meter lagi dalam penguasaan Penggugat / Josua Pardede (cucu Penggugat) yang digunakan untuk menanam ubi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 9 adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang meminta agar Majelis Hakim Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengambil SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR : 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021 an Tergugat yang saat ini dalam penguasaan Tergugat untuk ditarik kembali agar tidak disalah gunakan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 8 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021 atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 10 ini adalah tidak diperlukan, sehingga patut untuk ditolak;

Halaman 71 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang meminta agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inchrat van gewijsde*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena berdasarkan pertimbangan petitum sebelumnya, oleh karena petitum yang dikabulkan hanya bersifat declaratoir atas batalnya Surat Keterangan Tanah Objek Sengketa, maka Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan *dwangsom* tidak menjadi relevan untuk pemenuhan putusan, sehingga terhadap petitum angka 11 adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 yang meminta agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan immateriil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); kepada Penggugat sehingga totalnya kerugian baik materiil maupun immateriil adalah sebesar Rp.300.000.000- (tiga ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan perkara *a quo*, Penggugat tidak membuktikan mengenai kerugian yang dideritanya secara riil, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 12 adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 yang meminta agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya suatu putusan memiliki kekuatan mengikat hanya bagi para pihak sehingga harus dipatuhi dan jika tidak dipatuhi maka dapat dilaksanakan upaya paksa melalui eksekusi pengadilan, sehingga petitum angka 13 tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional hanya sebatas harus dipatuhi oleh para pihak, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipandang telah

Halaman 72 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan secara seksama dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian dan menolak petitum gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian sedangkan Tergugat berada diposisi yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam amar putusan, dengan demikian petitum gugatan angka 14 tentang biaya perkara adalah patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (Rbg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor: 18.51.10/593.2015/V/2021 Tertanggal 6 Mei 2021 a.n. Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.681.000 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari **Senin, tanggal 5 Februari 2024** oleh kami, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Betari Karlina, S.H.** dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing

Halaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh tanggal 20 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 15 Februari 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Nopi Ariyani Siregar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat secara elektronik dan telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nopi Ariyani Siregar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	316.000,00
4. Pemeriksaan	:	Rp	1.175.000,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.681.000,00

Terbilang: Satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah;

Halaman 74 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 75 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)